

**STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA
DALAM MENGANTISIPASI PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG**



Oleh:
Humairoh
NIM : 204103010035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2024**

**STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA
DALAM MENGANTISIPASI PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Humairoh
NIM : 204103010035
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2024**

**STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA
DALAM MENGANTISIPASI PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

Humairoh

NIM: 204103010035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dhama Suroyya, S.Sos.I., M.I.Kom.C.PC
NIP. 198806272019032009

STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA
DALAM MENGANTISIPASI PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Fakultas Dakwah

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari: Jum'at

Tanggal: 07 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Aprilva Fitriani, M.M.
NIP. 199104232018012002

Sekretaris

Anisah Pratomo, M.Pd.
NIP. 198909052018012002

Anggota:

1. Dr. H. Rosyadi BR., M.Pd.I
2. Dhama Suroyya, M.I.Kom.

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah

Dr. Fauzan Hamam, M.Ag.
NIP. 197802172000031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا


Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An-Nisa (4): 1)”¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Q.S An-Nisa (4): 1)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua saya bapak Abdul Aziz dan ibu Senira yang selalu mendoakan, mendukung penuh selama masa perkuliahan dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk kebutuhan kuliah. Dan tak lupa pula skripsi ini saya persembahkan kepada kakak saya Muhammad Thohir dan istrinya Silvia Febriani yang senantiasa mendukung dan mengapresiasi saya serta kepada keponakan saya Dafiyah Azka Azkiyah. Terima Kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang meningkatkan mutu penulis karya ilmiah di UIN KHAS Jember.
2. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Dhama Suroyya, S.Sos.I.,M.I.Kom.C.PC selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membingbing selama penulis menempuh pendidikan.
6. Bapak Sulthon Umar, S.HI., M.H selaku kepala KUA Kec. Tempeh Kab. Lumajang yang telah berkenan dan memberikan ijin peneliti untuk melakukan penelitian di KUA Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, serta menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan

Jember, 07 Juni 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Humairoh, 2024: *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Penyuluh Agama, Pernikahan Dini

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh sebagai instansi di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang menjadi tombak pelayanan bagi masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemaslahatan umat. Dalam menjalankan progresifitasnya, tentu penting bagi Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan strategi komunikasi dengan tujuan pesan komunikasi dapat tersampaikan dan diterima oleh masyarakat dengan baik dan benar.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana strategi komunikasi penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat KUA dalam mensosialisasikan dampak pernikahan dini di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui strategi komunikasi penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dialami KUA kecamatan Tempeh dalam mensosialisasikan dampak bahaya dari pernikahan dini.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui permasalahan secara lebih kompleks dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian, dalam analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan dalam keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi data.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan komunikator yang dipilih oleh KUA Kecamatan Tempeh adalah orang yang berpengetahuan luas tentang pernikahan dini dan masih menjadi bagian dari KUA Kecamatan Tempeh, media yang digunakan untuk mensosialisasikan pernikahan dini yaitu Facebook, sedangkan komunikannya adalah seluruh masyarakat wilayah Tempeh, efek dari fórum sosialisasi tersebut adalah audiens merasa senang telah terbantu dalam menyelesaikan masalah tidak selalu jalan keluarnya adalah menikah. Komunikasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tempeh termasuk komunikasi organisasi yang efektif karena sudah memenuhi kriteria dari teori komunikasi Harold D. Lasswell. Terakhir, setelah melakukan sosialisasi KUA Kecamatan Tempeh menganalisis faktor faktor pendukung dan penghambat melalui evaluasi secara internal dan eksternal kelembagaan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15

BAB III METODE PENELITIAN 29

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 29

B. Lokasi Penelitian 30

C. Subyek Penelitian 31

D. Teknik Pengumpulan Data 32

E. Analisis Data 35

F. Keabsahan Data 38

G. Tahap-tahap Penelitian 40

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 42

A. Gambaran Obyek Penelitian 42

B. Penyajian Data dan Analisis 51

C. Pembahasan Temuan 64

BAB V PENUTUP 77

A. Simpulan 77

B. Saran-saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
1.2 Tabel 2.2 Tahapan Strategi Komunikasi Harold D. Lasswell	32
1.3 Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kec. Tempeh Tahun 2023	45
1.4 Tabel 4.2 Jumlah Tempat Ibadah Kec. Tempeh Tahun 2023	46
1.5 Tabel 4.3 Batas Wilayah Kec. Tempeh	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial bagi seluruh manusia di dunia. Saat ini, komunikasi menjadi faktor penunjang untuk meraih keberhasilan. Komunikasi juga menjadi jembatan pertama untuk menghubungkan antar manusia. Begitu pula dengan lahirnya interaksi manusia merupakan bukti dari adanya timbal balik komunikasi.

Strategi komunikasi menjadi sebuah rencana efisien dan metodelis yang dilakukan oleh seorang komunikator untuk mempengaruhi perilaku komunikan sesuai dengan ajaran islam. Strategi komunikasi bersifat fundamental, non-apologis sekaligus terhubung dengan dakwah islam contohnya dalam hal ini adalah peran penyuluh agama dalam mengelola persoalan umat, khususnya yang berkaitan dengan sarana dan teknik yang digunakan.²

Strategi komunikasi berperan penting dalam mencapai maksud dan tujuan dari komunikator dalam proses bertukar informasi. Strategi komunikasi harus berjalan luwes sedemikian rupa sehingga komunikator dapat menciptakan perubahan dan memberikan efek yang dapat mempengaruhi komunikan. Penyuluh agama di KUA Kecamatan Tempeh sudah semestinya memiliki strategi komunikasi yang lebih luwes sehingga mampu mencapai

² Karya, "Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam"5.1, (2011), 23.

tujuan dari diadakannya sosialisasi untuk menekan lebih rendah angka pernikahan dini di wilayah Tempeh.³

Sosialisasi tentang urgensi pernikahan dini kepada masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Hal ini guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya atau dampak dari melakukan pernikahan di usia yang relatif dini. Melihat situasi saat ini literasi masyarakat Indonesia terhadap usia menikah masih terbilang rendah. Kesadaran tentang batas usia minimal seorang remaja jika hendak menikah sangatlah penting untuk membentuk mental psikologis lebih matang. Usia pernikahan yang dilakukan pada saat terlalu muda dapat mengakibatkan peningkatan kasus perceraian lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran tanggung jawab, baik sebagai seorang suami ataupun istri.

Idealnya, strategi komunikasi yang dilakukan penyuluh agama Tempeh dalam bentuk sosialisasi berjalan secara efektif dan luwes sehingga berakhir pada pemahaman masyarakat terkait dengan urgensi pernikahan dini. Namun, pada prakteknya sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan demikian, karena ternyata banyak masyarakat Tempeh yang masih saja tidak paham apa itu menikah usia dini dan bagaimana dampaknya sehingga membuat penyuluh agama harus mengulang lagi materi komunikasi setiap agenda sosialisasi dilakukan.⁴

³ Hamdani. AG, "Komunikasi Penyuluh Kemenag Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur," *Journal of Islamic Communication and Media Studies*, no. 1 (2021): 6

⁴ Observasi di KUA Kecamatan Tempeh Pada Tanggal 27 Maret 2024

Penyuluh agama merupakan seseorang yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.⁵ Penyuluh agama harus memberikan bantuan berkelanjutan ketika pembinaan karena pada kenyataannya, pembinaan memerlukan lebih dari sekadar pidato di majelis taklim atau memberikan ceramah kepada orang-orang di masjid. Ini juga membutuhkan perluasan jangkauan masyarakat, baik dalam kelompok maupun individu.⁶

Maraknya pernikahan dini di Kecamatan Tempeh dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah dalam memberikan pengetahuan atau wawasan terhadap bahaya pernikahan yang timbul dari perkawinan usia dini. Masalah tersebut perlu adanya strategi komunikasi dari penyuluh agama KUA Kecamatan Tempeh dalam mensosialisasikan bahaya pernikahan dini kepada seluruh masyarakat Tempeh.

Dalam hal pernikahan dini, MUI meminta agar pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi terkait dengan UU No. 16 Tahun 2019 bab 2 Pasal 7 Ayat 1 tentang perkawinan.⁷ Hal ini diminta MUI untuk mencegah lebih lanjut terjadinya pernikahan dini yang terus menerus berulang sehingga mengakibatkan banyaknya perceraian, angka stunting pada bayi, hingga kematian pada ibu melahirkan.

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 298/2017 tentang Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

⁶ Nove Sella Seventeen, "*Strategi Komunikasi*," 1

⁷ Lembaran Negara RI, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Penyuluh agama sebagai pemuka agama sekaligus tempat bertanya bagi masyarakat, sangat penting perannya dalam menemukan solusi atas persoalan umat dan bangsa.⁸ Sebagai penyuluh agama, mereka perlu mencari solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat awam dan orang tua bahwa anak berhak memilih pilihannya sendiri, siapapun dan kapanpun.

Pada dasarnya penyuluh agama adalah seorang komunikator yang dituntut agar memiliki keahlian dan kecakapan dalam berkomunikasi. Maka dari itu, penyuluh sebagai komunikator (pengirim pesan) harus memahami dan menguasai strategi komunikasi untuk dapat menarik perhatian masyarakat. Ketika di lapangan penyuluhlah yang akan berhadapan langsung dengan permasalahan atau problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Keberhasilan Penyuluh Agama dalam mengemban tugas didasari oleh beberapa komponen strategi komunikasi yang dirumuskan. Sebagai komunikator, penyuluh agama dalam hal ini harus paham betul siapakah lawan bicaranya mengingat masyarakat memiliki begitu banyak macam keberagaman sosial.

Penyuluh Agama disebut juga *leading sektor* artinya mereka memiliki kewajiban dan tugas yang cukup berat, luas dan kompleks. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun

⁸ Hamdani. AG, "Komunikasi Penyuluh Kemenag Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur," *Journal of Islamic Communication and Media Studies*, no. 1 (2021): 4

2017 bahwa Penyuluh Agama Islam harus mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat informatif, komunikatif, edukatif dan motivator.⁹ Ke empat fungsi tersebut adalah tantangan berat bagi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Onong Uchjana Effendy dalam bukunya yang berjudul *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* beliau menyatakan bahwa ilmu komunikasi apabila diaplikasikan secara benar akan mampu mencegah dan menghilangkan konflik antar pribadi, antar kelompok, suku, bangsa, ataupun ras, membina kesatuan dan persatuan umat manusia penghuni bumi.¹⁰

Berdasarkan catatan dari data Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa Kabupaten Lumajang sendiri telah menjadi kabupaten yang menempati peringkat tertinggi kelima di Jawa Timur pada tahun 2022 dengan jumlah kasus pernikahan dini sebanyak 865 perkara. Dari data tersebut sudah dapat digambarkan bahwa begitu banyak anak usia dini yang memilih menikah daripada melanjutkan pendidikannya.

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan di atas, disini penulis mencoba mengungkap permasalahan tentang “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang”.

⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS.

¹⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hal 27

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis mencatat rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat KUA dalam mensosialisasikan dampak pernikahan dini kepada masyarakat wilayah Tempeh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh pemahaman atau pengetahuan terkait strategi Strategi Komunikasi KUA Kecamatan Tempeh dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini kepada masyarakat di wilayah Tempeh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dialami KUA kecamatan Tempeh dalam mensosialisasikan dampak bahaya dari pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini, peneliti diharuskan mencantumkan kontribusi apa yang nantinya akan peneliti salurkan setelah melakukan penelitian.¹¹

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan turut berkontribusi dalam rangka menambah keilmuan khususnya dalam ranah ilmu

¹¹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 76-77

komunikasi. Secara teoritis dapat difungsikan sebagai acuan, informasi atau kontribusi bagi pengembangan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan atas kajian kepustakaan bagi seluruh mahasiswa UIN KHAS Jember untuk literatur jenis penelitian kualitatif.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman kepada KUA Kecamatan Tempeh dalam Meningkatkan Kinerja dalam mensosialisasikan Pernikahan Dini di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi istilah berisikan tentang titik fokus dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹² Berikut definisi istilah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Strategi Komunikasi

Upaya penyuluh agama dalam melancarkan komunikasi secara efektif dan luwes dalam proses mencapai target untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.

b. Penyuluh Agama

Seseorang yang memiliki tugas untuk memberikan jalan keluar dalam kemaslahatan umat melalui pembinaan dalam bentuk kajian ataupun penyuluhan secara luas dan mendalam.

¹² Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 77

c. Pernikahan Dini

Suatu masa dimana seseorang, baik pria maupun wanita melakukan prosesi akad nikah di bawah umur 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang pernikahan UU No.16 Tahun 2019.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika pembahasan, peneliti mencantumkan pada setiap bab atau bagian akan berisi apa saja. Sama halnya dengan penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kec. Tempeh Kab. Lumajang”:


BAB I bagian ini jelas berisikan tentang bagaimana latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian kepustakaan, pada bab ini terdapat dua sub bagian yakni sub pertama terkait penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (penelitian terdahulu). Bagian sub kedua berisi tentang kajian teori yang dipilih dan digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini.

BAB III berisi metode penelitian yang di dalamnya terdapat 7 bab yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, kebasahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan dalam penelitian strategi komunikasi penyuluh agama dalam mengantisipasi pernikahan dini di Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

BAB V merupakan tahap akhir dalam penyusunan skripsi, di dalamnya berisi hasil kesimpulan penelitian dan saran peneliti. Hasil kesimpulan dan saran penelitian diperoleh dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu diisi dengan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, namun tetap dengan tema atau pembahasan yang sama dengan penelitian saat ini.¹³ Beberapa penelitian terdahulu yang sepadan dengan tema penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, judul skripsi “Sosialisasi Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Skripsi milik Yande Ariska ini berisi tentang sosialisasi keluarga dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan milik peneliti berisi tentang strategi komunikasi penyuluh agama dalam mengantisipasi jumlah angka pernikahan dini yang ada di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Adapun keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Kedua, judul skripsi “Dampak Sosial Pernikahan Dini di Desa Gunung Sindur Bogor”. Dalam skripsi ini penulis Zulkifli Ahmad meneliti perihal dampak atau akibat dari setiap individu yang berusia dini apabila melakukan pernikahan dini. Bukan hanya kerugian bagi dirinya pribadi dan keluarga akan tetapi juga kerugian yang dihasilkan dari lingkungan

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 77

sosialnya. Sedangkan penelitian milik penulis berisi tentang strategi komunikasi yang digunakan oleh para penyuluh KUA Tempeh dalam mengantisipasi pernikahan dini di wilayah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Adapun keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Masyarakat Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto”. Dalam skripsi milik Laila Fadhilatul Umaroh membahas tentang pandangan tokoh masyarakat akan pernikahan dini yang diakibatkan oleh terjadinya hamil di luar nikah, dalam artian wanita usia dini hamil sebelum melakukan akad nikah secara sah dalam agama maupun negara. Penelitian milik Laila Fadhilatul Umaroh ini berlokasi di Kecamatan Jatirejo Mojokerto. Sedangkan skripsi milik penulis berisi tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh para penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dalam mengupayakan semaksimal mungkin agar angka pernikahan dini di Kecamatan Tempeh dapat dikendalikan bahkan tidak lagi menempatkan posisi Kecamatan Tempeh di urutan ke 5 se-Jawa Timur. Dalam kedua penelitian yang dilakukan oleh Laila Fadhilatul Umaroh dan penulis, keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Keempat, skripsi berjudul “Pola Komunikasi Keluarga Nikah Dini Dalam Mempertahankan Rumah Tangga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”. Dalam skripsi milik Nurul Hidayah berisi

tentang pola komunikasi dari keluarga yang melakukan pernikahan di usia dini dan bagaimana mereka dapat mempertahankan rumah tangganya. Skripsi ini dilaksanakan di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Sedangkan skripsi milik penulis berisi tentang upaya penyuluh di KUA Tempeh dalam mengantisipasi pernikahan dini melalui strategi komunikasi berupa sosialisasi baik secara *face to face* (bertatap muka) maupun melalui media sosial. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini, keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kelima, skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Genre Kabupaten Kepahiang Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai”. Skripsi milik Yusup Ikhsan berisi tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh organisasi (GenRe) dalam mencegah pernikahan dini di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai. Sedangkan milik penulis berisi tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mengantisipasi angka pernikahan dini di wilayah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Adapun keduanya sama-sama membahas tentang strategi komunikasi dan menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode penelitian kualitatif.

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yande Ariska, “Sosialisasi Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir” ¹⁴	Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Lokasi penelitian Fokus peneliti Yande Ariska berfokus pada keluarga sedangkan peneliti fokus pada strategi komunikasi penyuluh agama.
2.	Zulkifli Ahmad, “Dampak Sosial Pernikahan Dini di Desa Gunung Sindur Bogor” ¹⁵	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian Fokus peneliti Zulkifli Ahmad pada dampak pernikahan dini, sedangkan peneliti fokus pada strategi komunikasi penyuluh agama.

¹⁴ Yandre Ariska, “*Sosialisasi Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018) 1

¹⁵ Zulkifli Ahmad, “*Dampak Sosial Pernikahan Dini di Desa Gunung Sindur Bogor*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011) 1

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Laila Fadhilatul Umaroh “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Masyarakat Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto”. ¹⁶	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian Fokus Masalah. Peneliti Laila Fadhilatul Umaroh fokus pada tanggapan masyarakat sedangkan peneliti fokus pada strategi komunikasi penyuluh agama
4.	Nurul Hidayah, “Pola Komunikasi Keluarga Nikah Dini Dalam Mempertahankan Rumah Tangga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”. ¹⁷	Menggunakan metode kualitatif	Lokasi penelitian Fokus peneliti Nurul Hidayah pada mempertahankan rumah tangga pelaku pernikahan dini sedangkan peneliti fokus pada strategi komunikasi penyuluh

¹⁶ Laila Fadhilatul Umaroh, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Masyarakat Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto”, (Skripsi IAIN Kediri, 2022), 1

¹⁷ Nurul Hidayah, “Pola Komunikasi Keluarga Nikah Dini Dalam Mempertahankan Rumah Tangga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”, (Skripsi IAIN Jember, 2018), 1

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
			agama dalam meminimalisir pernikahan dini.
5.	Yusup Ikhsan, “Strategi Komunikasi Genre Kabupaten Kepahiang Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai”. ¹⁸	Membahas strategi komunikasi pernikahan dini Menggunakan metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian Peneliti Yusup Ikhsan berfokus pada penelitian organisasi (GenRe) sedangkan peneliti fokus pada strategi komunikasi penyuluh agama

B. Kajian Teori

1. Strategi Komunikasi

a. Definisi Strategi Komunikasi

Masyarakat belum tentu sepenuhnya memahami secara luas dan mendalam mengenai suatu pembahasan, hal ini banyak terjadi akibat tidak pahamnya penerima pesan atas apa yang disampaikan oleh pengirim pesan. Kemampuan komunikasi tidak dilihat dari besar kecilnya faktor penghambat, tetapi komunikasi bisa dilihat dari seberapa

¹⁸ M. Yusup Ikhsan, “Strategi Komunikasi Genre Kabupaten Kepahiang Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai”, (Skripsi IAIN Curup, 2021) 1

mampu dan beraninya ia dalam melakukan komunikasi atau interaksi. Strategi komunikasi diartikan sebagai bagian dari rencana atau susunan komunikasi dalam mencapai tujuan. Untuk dapat mencapai apa yang ditujukan maka perlu adanya strategi komunikasi, sehingga dapat memperlihatkan cara kerja atau operasionalnya secara taktis.¹⁹

Strategi komunikasi adalah bagian dari perencanaan secara sistematis sehingga seorang komunikator diperbolehkan untuk mengutarakan maksud dari makna yang tidak dimengerti dalam proses berjalannya komunikasi.²⁰ Strategi komunikasi membutuhkan cara yang baik agar pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan juga tersampaikan secara baik dan benar. Dengan begitu, strategi komunikasi memerlukan rangkaian perencanaan dan kesiapan dari komunikator agar dapat berkomunikasi dengan baik.²¹

Dalam bukunya tentang “Strategi Komunikasi” Anwar Arifin menjelaskan bahwa “Strategi Komunikasi adalah fakta nyata tentang apa dan bagaimana segala aktivitas mampu dilakukan secara efektif dalam membentuk ide, pemahaman dan cara-cara yang sebelumnya dipahami dan diketahui oleh para pelaku komunikasi.”²²

¹⁹ Yusuf Sulaiman, “*Strategi Content Creator dalam Memproduksi Konten Kreatif pada Platform Media Sosial Likee*” (Skripsi, Universitas Telkom, 2022), 9

²⁰ M. Imdad Al-Maulidy, “*Strategi Komunikasi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Pembelajaran Daring Di Era Pandemi Covid-19*,” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 20

²¹ Syawal Arifin, “*Strategi Komunikasi Siswa Dan Guru Kelas XI SMAN 2 Sangatta Utara Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia*,” Jurnal DIGLOSIA Vol.2, No. 1 (2019), 20

²² Edi suryadi, “*Strategi Komunikasi*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018), 5

Menurut Laswell, komunikasi meliputi beberapa unsur di dalamnya yakni Komunikator, Pesan, Media, Komunikaan, Efek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan bagian dari proses menyampaikan pesan yang dikirim oleh komunikator kepada penerima pesan atau komunikan melalui berbagai macam media yang dapat memberikan efek tertentu.²³

Manusia melakukan komunikasi dengan berbagai macam alasan. Dalam Edi Santoso, Thomas M. Scheidel menjelaskan bahwa utamanya seseorang melakukan kegiatan komunikasi untuk menyatakan, mendukung dan membangun identitas diri mereka dengan kontak sosial disekitarnya sekaligus memberikan efek atau pengaruh kepada orang lain sehingga turut berperilaku sebagaimana yang diinginkan. Namun, tujuan utama dari adanya komunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologi.²⁴

b. Konsep Strategi Komunikasi

Adapun menurut Anwar Arifin, jika ingin pesan komunikasi dapat tersampaikan lebih efektif, maka komunikator perlu menentukan berbagai macam langkah strategis dalam komunikasi, seperti berikut ini:

- 1) Mengenal khalayak, utamanya komunikator harus melahirkan persamaan kepentingan dengan khalayak terlebih dahulu. Untuk melahirkan persamaan kepentingan tersebut komunikator harus

²³ Widjaja, "*Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) hlm 5-6

²⁴ Edi Santoso, "Teori Komunikasi", (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 3

membaca dan memahami pola pikir dan pengalaman seperti apa dan bagaimana yang khalayak inginkan.

- 2) Menentukan Tujuan, yakni menentukan fokus apa yang akan digunakan dalam berlangsungnya strategi komunikasi tersebut.
- 3) Menyusun pesan, dalam hal ini komunikator harus memilih dan menentukan desain model komunikasi yang hendak digunakan untuk memperoleh tujuan. Upaya ini dilakukan melalui cara penyusunan pesan sehingga proses tersebut menjadi langkah yang tepat dalam memilih dan menentukan strategi komunikasi.
- 4) Menetapkan Metode dan Memilih Media

Menetapkan metode merupakan langkah-langkah yang akan diambil oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan, sehingga pesan tersebut tersampaikan secara tepat mengenai sasaran.

Adapun melakukan pemilihan media memiliki pengaruh besar terhadap proses penyampaian pesan. Media yang dipilih secara tepat dapat memberikan dampak yang signifikan kepada sasaran atau khalayak. Media disini berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan.²⁵

²⁵ M. Imdad Al-Maulidy, "Strategi Komunikasi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Pembelajaran Daring Di Era Pandemi Covid-19," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 21-22

c. Tujuan Strategi Komunikasi

Adapun penerapan strategi komunikasi harus memiliki tujuan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Announcing sebuah kegiatan untuk memberitahukan, mengumumkan dan menyiarkan informasi agar sasaran tertarik.
- b) Memotivasi, tujuan strategi yang ingin dicapai harus didasari dengan memotivasi khalayak.
- c) Educating, strategi komunikasi bertujuan mengedukasi atau mendidik. Maka dari itu, dengan adanya strategi komunikasi masyarakat dapat memilah dan memilih mana yang baik dan tidak untuk mereka.
- d) Informing, merupakan menginformasikan sebuah produk atau jasa atau dalam arti lain informing dalam strategi komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada sasaran yang dituju sesuai dengan target.
- e) Supporting Decision Making, yaitu dilakukan dengan tujuan mendorong individu dalam mengambil keputusan sehingga mereka mendapatkan informasi yang diinginkan.

d. Perencanaan Strategi Komunikasi

Komunikasi dapat dikatakan berjalan secara efektif diperlukan adanya pesan komunikasi yang dapat memberikan efek kepada komunikan dan juga mampu merefleksikan misi atau tujuan. Maka dari itu, dalam strategi komunikasi dibutuhkan adanya perencanaan yang

matang, dimana planning digunakan sebagai kunci bag keberhasilan proyek tujuan.²⁶

2. Unsur-unsur Komunikasi

Paradigma Harold D. Laswell menjelaskan bahwa dalam komunikasi terdapat 5 unsur yakni:²⁷

a. Komunikator

Yakni berperan sebagai pengirim pesan. Sehingga pesan atau informasi yang disampaikan tersebut adalah hasil dari pikiran komunikator. Komunikator adalah peranan penting dalam proses komunikasi karena tanpa adanya komunikator maka tidak akan tercipta komunikasi.

b. Pesan

Pesan merupakan isi informasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dalam bahasa inggris disebut dengan *message*. Pesan komunikasi bisa disampaikan melalui verbal maupun non-verbal baik secara lisan maupun tulisan.

c. Media

Media disini artinya *channel* yang akan digunakan untuk proses komunikasi. Pesan komunikasi dapat tersampaikan kepada komunikan bisa melalui media ataupun tanpa media, misalnya melalui media elektronik atau adanya bantuan pihak ketiga.

²⁶ Devina Kristie Sisvianda, “Strategi Komunikasi Pendamping PNPM-MPD Dalam Upaya Pemberian Pemahaman Program Kepada Masyarakat”, Vol. 15, Nomor 2, Maret 2013, hlm 6

²⁷ Ardial, Komunikasi Organisasi, (Medan: AQLI, September 2018), hal 7

Sedangkan tanpa media bisa secara *face to face* ataupun secara langsung.

d. Komunikasikan

Komunikasikan adalah seseorang yang mendapatkan kiriman pesan dari komunikator. Komunikasikan dapat memberikan *feedback* atau balasan kepada komunikator karena peranan komunikasikan sangat penting dalam menentukan berlanjut dan tidaknya komunikasi.

3. Fungsi Komunikasi

Harold D Laswell menyebutkan ada beberapa macam fungsi komunikasi yakni:

- 1) Pengamatan lingkungan (*the surveillance the environment*) yakni penyingkapan ancaman dan kesempatan yang mempengaruhi nilai masyarakat dan bagian unsur di dalamnya.
- 2) Korelasi unsur-unsur masyarakat ketika menanggapi lingkungan
- 3) Penyebaran warisan sosial yakni berperan untuk mendidik dan meneruskan warisan sosial kepada keturunan berikutnya.

Demikian pula dalam strategi komunikasi sebagai bentuk panduan perencanaan komunikasi strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis yang harus dilakukan.

4. Tahapan Strategi Komunikasi

Mengingat bahwa teori merupakan kumpulan pernyataan yang berkaitan satu sama lain, Harold D. Lasswell dalam buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Komunikasi oleh Hafied Cangara menjelaskan:

Tabel 2.2

Tahapan Strategi Komunikasi Harold D. Lasswell

No	Komponen	Penjelasan Harold D. Lasswell
1	Perencanaan dan Pemilihan Komunikator	Komunikator harus memiliki latar belakang situasi yang sama yang sedang dialaminya. Komunikator harus memiliki daya tarik unik sehingga mampu membuat komunikan tertarik untuk melanjutkan komunikasi.
2.	Penyusunan dan Penyajian Pesan	a) Konten Pesan. Beberapa aspek yang terdapat dalam konten pesan yakni cara pesan disajikan, isi pesan, serta pendekatan yang dilakukan secara variative kepada kelompok sasaran. b) Susunan Pesan. Dalam menyusun pesan berusaha agar makna dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Konsep susunan pesan merujuk pada bagaimana elemen pesan disusun dan diorganisasikan.

No	Komponen	Penjelasan Harold D. Lasswell
3	Perencanaan dan Pemilihan Media	Perlu diketahui bahwa dalam pemilihan media harus selektif dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Oleh karena itu perlu memperhitungkan faktor social dan faktor psikologis
4	Pemilihan dan Pengenalan Komunikan	Dalam hal ini, seorang komunikator harus mampu mengenal khalayak yang hendak menjadi sasaran atau target dari pesan komunikator. Mengenal komunikator dengan memahami atau membaca situasi audiensi yang hendak dijadikan penerima pesan.

5. Macam-Macam Sosialisasi

Charles R. Wright menjelaskan pengertian sosialisasi yaitu proses individu mendapatkan kebudayaan masyarakat lalu menginternalisasikan hingga pada tingkatan tertentu, sesuai dengan aturan masyarakat, sehingga dapat membimbing individu dalam mempertimbangkan harapan orang lain.²⁸

²⁸ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal 156

a. Sosialisasi Awal

Sosialisasi ini biasa disebut sosialisasi primer adalah tahap pertama dimana individu belajar menjadi bagian dari masyarakat (keluarga) saat masih kecil. Sosialisasi ini berlangsung pada masa kecil.

b. Sosialisasi Lanjutan

Sosialisasi ini biasa disebut sosialisasi sekunder, merupakan langkah selanjutnya yang terjadi sesuai sosialisasi awal, yaitu masa orientasi individu dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat setelah masa kecil berakhir.

c. Sosialisasi dalam Masyarakat

Seorang pengamat sosial kemasyarakatan Soejono Dirjosisworo menjelaskan bahwa sosialisasi dalam sudut pandang masyarakat terdiri atas beberapa aspek, seperti interaksi antar individu satu sama lain ataupun kelompok satu dengan kelompok lain. Diantaranya yaitu sebagai sebuah proses pembelajaran. Ketika individu saling berbagi ide dan tingkah laku dalam masyarakat. Sosialisasi melibatkan komunikasi untuk mempresentasikan fenomena, mendeskripsikan hal secara mendalam dan bertukar pengalaman antar sesama.

Dari sini dapat difahami kalau sosialisasi adalah proses pembelajaran dimana individu mempelajari budaya, kebiasaan dan standar etika yang berada disekitarnya, untuk dapat beradaptasi dan diterima di masyarakat. Sosialisasi dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, pergaulan, keadaan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pemahaman,

pengalaman serta kepribadiannya. Hasil akhirnya adalah membentuk perilaku, etika serta pemahaman sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku.²⁹

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi

Berikut beberapa faktor pendukung dalam komunikasi, antaranya:

- a. Komunikator memiliki kredibilitas tinggi, memiliki daya tarik, cerdas, berintegritas, dapat dipercaya, mampu memahami kondisi psikologis komunikan, ramah, tegas, serta mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat dimana ia berbicara.
- b. Komunikan berpengetahuan luas, memiliki kemampuan untuk mencerna pesan, memahami dengan siapa ia bicara, bersikap bersahabat dengan komunikator.
- c. Pesan komunikasi dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, secara jelas dan mudah dipahami

Berikut beberapa faktor penghambat dalam komunikasi, antaranya:

- a. Komunikator gagap (hambatan biologis), kurang memahami karakteristik komunikan atau komunikator gugup (hambatan psikologis)
- b. Komunikan mengalami gangguan pendengaran (hambatan biologis), komunikan tidak konsentrasi (hambatan psikologis)
- c. Komunikator dan komunikan kurang memahami latar belakang sosial budaya yang berlaku sehingga melahirkan perbedaan persepsi

²⁹ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007) hal 57

- d. Penggunaan symbol, bahasa atau lambang yang berbeda antara komunikator dan komunikan
- e. Media komunikasi yang digunakan kurang tepat³⁰

7. Penyuluh Agama

Kata penyuluh berasal dari kata “suluh” artinya “obor” atau “pemberi terang”. Artinya, penyuluh diharapkan dapat menjadi penerang atau pemberi solusi dalam setiap problematika umat. Maka dari itu, penyuluhan diharapkan bisa meningkatkan kualitas pengetahuan, sikap dan keterampilan umat. Sedangkan merumuskan definisi agama merupakan persoalan mengkaji agama secara ilmiah. Penyuluh agama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan penyampaian pesan dakwah kepada mad'u.³¹

Penyuluh Agama dapat dikatakan sebagai seseorang yang menjalankan fungsinya di bawah naungan KEMENAG (Kementerian Agama) di setiap Kabupaten. Maka dari itu, penyuluh agama juga bisa disebut sebagai ujung tombak dari setiap permasalahan umat. Penyuluh agama memfungsikan dirinya untuk mencari solusi dari setiap problematika yang sedang terjadi dalam lingkungan umat dalam beragama.³²

³⁰ Suranto, faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi, 12-13

³¹ Rahmat Hidayat, “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)”, Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.1 (2019), 96-97

³² Agus Mulyono, “Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota Medan”, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 13, No. 2 (2014), 160

Adapun tujuan adanya penyuluh agama, yakni untuk bertanggung jawab dan berperan penting dalam kemaslahatan umat. Berikut beberapa peran penyuluh agama:³³

- a. Inspirator, yaitu sebagai penyuluh diharapkan dapat mengutarakan ide-ide bagus dan kreatif dalam menjalankan tugasnya.
- b. Motivator, yaitu penyuluh dituntut untuk memotivasi orang lain agar melakukan perbaikan atau pengembangan diri
- c. Stabilisator, yaitu penyuluh diharapkan dapat membuat keadaan yang semula gaduh menjadi baik-baik saja dan stabil.
- d. Katalisator, yaitu sebagai penyuluh diharapkan dapat membentuk dan mempercepat perubahan yang lebih positif.
- e. Fasilitator, yaitu sebagai penyuluh diharapkan dapat senantiasa menolong umat dalam mencari dan menemukan tujuan, serta penyuluh sebagai fasilitator diharapkan dapat membantu menyusun rencana agar mencapai tujuan tertentu
- f. Pegawai Pemerintah, yaitu penyuluh agama dapat diartikan sebagai pegawai pemerintah dengan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan hukum (tugasnya harus sesuai perundang-undangan) dan pendekatan persuasif (melalui upaya sosialisasi).

³³ Wiwin Asmawiyah, "Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka", Jurnal El Qanuniy Vol. 9, No. 1 (2022), 104

8. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini


Menurut subekti pernikahan ialah pertalian ikatan suci yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam jangka waktu yang lama. Pernikahan adalah sebuah peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat yang banyak menghubungkan dengan ikatan yang lebih besar. Pernikahan bukan hanya persoalan menyatukan dua insan dengan menikah dan akad, lebih dari itu pernikahan adalah menyatukan dua keluarga besar yang di dalamnya meliputi kedua orang tua masing-masing mempelai, sanak saudara dan keluarga besar lainnya dari keduanya.

Berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang perkawinan bahwa minimal usia menikah bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dan dalam ayat (2) dikatakan apabila terjadi penyimpangan pada ayat (1) maka seseorang dapat meminta dispensasi

menikah kepada pengadilan agama. Adapun UU No. 1 Tahun 1974 itu kini sudah dilakukan revisi dengan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan diperbolehkannya laki-laki maupun perempuan menikah minimal usia 19 tahun.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang secara sengaja dilkaukan di bawah umur yang sudah ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2019 tersebut. Sehingga sudah seharusnya pernikahan dilakukan atas dasar kesadaran diri di atas umur yang sudah ditetapkan dan disahkan.

Maka dari itu, banyak sekali dampak yang timbul akibat dari kurangnya wawasan dan ketidak siapan dalam membina rumah tangga. Pernikahan dini sendiri terjadi karena beberapa faktor internal dan eksternal misalnya faktor ekonomi, orang tua ataupun pergaulan bebas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan jenis kualitatif. Dimana penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif ini fokus pada data yang sesungguhnya atau secara apa adanya, sehingga data-data tersebut sama sekali tidak mengalami perubahan baik dalam angka yang dirubah ke bentuk angka atau lain sebagainya.³⁴

Adapun Creswell juga menyatakan dalam definisinya terkait dengan penelitian kualitatif bahwa jenis penelitian ini, di dalamnya berusaha untuk mengeksplorasi sebuah gejala atau fenomena serta berusaha dalam memahami gejala sentral tersebut.³⁵ Maka tidak heran, jika pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti untuk mensukseskan penelitian karena dalam hal ini peneliti pun juga berusaha meneliti dan memahami kondisi objek secara alamiah, mendalam dan mendapatkan data yang akurat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan pada kualitatif tidak berpatokan atau menekankan pada generalisasi melainkan makna.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui permasalahan yang kompleks dari objek yang akan menjadi bahan penelitian tersebut, yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang

³⁴ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 38.

³⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulan* (Jakarta, Indonesia: Grasindo, 2010), 7.

diamati. Penelitian kualitatif bisa disebut juga dengan *natural setting* artinya, penelitian ini sengaja dilakukan dalam kondisi yang alamiah.³⁶

Dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek Tahun 1990” Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian kualitatif sebagai sebuah pendekatan penelitian yang dapat memperoleh data secara deskriptif. Data-data yang diperoleh tersebut dapat diperoleh oleh seorang peneliti dari ucapan atau perilaku seseorang misalnya tulisan sehingga peneliti dapat memahami individu tersebut secara lebih utuh.³⁷

Penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi komunikasi yang digunakan atau diterapkan oleh Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, yang dideskripsikan dengan kata-kata dan pastinya sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ada.

B. Lokasi Penelitian

Bagian lokasi dalam penelitian adalah letak dimana seorang peneliti hendak melakukan dan melaksanakan penelitian. Wilayah penelitian diisi dengan lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan lain sebagainya).³⁸ Lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) di Jl. Soekarno Hatta 124 Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang,

³⁶ Asirotul Mahfudhoh, “Strategi Penyiaran dalam Mempertahankan Minat Pendengar pada Program Acara Gedang Agung di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2021”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 36

³⁷ M. Labib Albarizi, “Strategi Komunikasi Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Menyosialisasikan Urgensi Sertifikasi Halal Di Kabupaten Jember,” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 23

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 78

C. Subyek Penelitian

Sugiyono pernah menjelaskan bahwa subjek penelitian ialah sebuah nilai yang bisa diperoleh dari orang, sebuah kegiatan, atau bahkan objek yang memiliki variabel tertentu sehingga kesimpulannya dapat dipelajari.³⁹ Sehubungan dengan peneliti yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, itu artinya di dalam penelitian ini jumlah dari partisipan tidak menjadi suatu hal yang penting karena yang terpenting dalam penelitian jenis kualitatif adalah kredibilitas dari partisipan dan banyaknya jumlah informasi yang didapat dari narasumber atau partisipan itu sendiri. Subjek atau sampel pada penelitian kualitatif berjumlah kecil sehingga peneliti dapat memperoleh data secara mendalam. Jumlahnya bervariasi mulai dari 1 sampai 40 orang atau partisipan.⁴⁰

Adapun Teknik pemilihan subyek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah menggunakan purposive yakni memilih informan berdasarkan kriteria atau sifat-sifat tertentu. Maka dari itu, kriteria yang akan digunakan peneliti dalam memilih dan menentukan subjek penelitian dalam karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

1. Anggota Staff di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh
2. Subyek pernah melakukan pernikahan usia dini
3. Subyek merasakan pengaruh dari pernikahan usia dini

³⁹ Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffein" 2 (April 2017), 93.

⁴⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulan*, 155

Berdasarkan kriteria partisipan di atas peneliti dalam hal ini memilih dan memilah partisipan yang tepat dan sesuai dengan bidangnya, berikut subjek penelitian yang telah peneliti pilih:

1. Kepala KUA Kecamatan Tempeh
2. Penghulu KUA Kecamatan Tempeh
3. Penyuluh Agama bidang Keluarga Sakinah
4. Dua masyarakat Kecamatan Tempeh yang melakukan pernikahan usia dini.
5. Orang tua dari remaja yang menikah di usia dini

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian jenis kualitatif dilakukan melalui proses pengumpulan data primer secara alamiah (*natural setting*), melalui kegiatan observasi (*participant observation*), dokumentasi, serta wawancara secara mendalam (*in depth interview*).⁴¹

Dalam penelitian ini, perlu adanya data yang lengkap untuk dapat menghasilkan sebuah karya penelitian. Maka dari itu, dalam hal ini penulis menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, diantaranya:

1) Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengamatan yang dilakukan secara sistematis kemudian dilanjutkan dengan adanya teknik pencatatan secara sistematis pula, hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh data

⁴¹ Asirotul Mahfudhoh, "Strategi Penyiaran Dalam Mempertahankan Minat Pendengar pada Program Acara Gedang Agung Di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2021," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 38

yang akurat sesuai dengan apa yang telah peneliti pertanyakan baik itu kepada individu ataupun kepada kelompok tertentu.⁴²

Observasi juga diartikan sebagai pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui cara pengamatan yang kemudian disertai dengan adanya pencatatan data dari perolehan di lapangan sehingga peneliti dalam hal ini dapat memahami keadaan dari sebuah hal yang dijadikan sebagai objek sasaran.⁴³

Adapun data yang diperoleh dari observasi ini adalah alur pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh, strategi komunikasi KUA Kecamatan Tempeh untuk meminimalisir angka pernikahan dini, sekaligus sosialisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dalam 3 program kerja yang digerakkan oleh instansi yakni BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), Bimbingan Perkawinan, dan GKM (Gerakan Keluarga Masalah).

2) Dokumentasi

Adapun dokumentasi merupakan bagian terpenting pula dalam sebuah penelitian kualitatif. Dimana seorang peneliti harus mengumpulkan data atau informasi terkait apa yang hendak diteliti tersebut melalui data-data yang tercatat, transkrip, buku dan lain sebagainya.⁴⁴

⁴² Sulisworo Kusdiyati and Irfan Fahmi, *Observasi Psikologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), 4.

⁴³ Abdurahman Fathoni. *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁴⁴ Mundir. *Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*. (Jember: STAIN Press, 2013), 186.

Adapun data dokumentasi yang diperoleh yakni hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ke lima narasumber, selain itu peneliti juga meminta foto hasil sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh, serta meminta foto jumlah angka pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang per tahun 2023.

3) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang (terkadang bisa lebih) yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah keterangan. Dalam pengertian lain, wawancara dapat diartikan kegiatan yang dilakukan untuk mengkontruksi mengenai orang, sebuah peristiwa atau kejadian, sebuah kegiatan, sebuah organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain sebagainya.⁴⁵

Adapun dalam pengertian lainnya, wawancara diartikan sebagai bagian dari proses tanya jawab atau percakapan antara dua orang atau lebih, sehingga yang bertanya dapat disebut sebagai pewawancara dan misi pewawancara tersebut adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumbernya.⁴⁶

Adapun data yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara yang telah dilakukan sejak tanggal 21-29 Maret 2024 sebagai berikut:

⁴⁵ Salim dan Syahrur, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119

⁴⁶ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 185.

- a. Bapak Sulthon Umar mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Tempeh untuk menekan angka pernikahan dini semakin berkurang
- b. Bapak Ahmad Arif Masdar Hilmy mengatakan bahwa pernikahan dini adalah masalah bersama
- c. Bapak Muhammad Shohin Wicaksono yang mengatakan bahwa remaja yang berusia kurang dari 19 tahun, jika hendak melakukan pernikahan harus meminta dispensasi usia menikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang
- d. Ibu Mistri sebagai orang tua yang melakukan pernikahan usia dini pada anaknya mengatakan bahwa calon pengantin dan wali nikah dipanggil terlebih dahulu oleh pihak KUA sebelum pernikahan diberlangsungkan
- e. Dua pasangan suami istri yang menikah di usia dini mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan bimbingan pernikahan dan terdapat banyak alasan yang mengharuskan mereka segera menikah

E. Analisis Data

Pada bagian analisis data dalam penelitian kualitatif, kegiatan ini jelas harus sudah dilakukan sejak sebelum peneliti terjun ke lapangan, kemudian berlanjut saat peneliti masuk di lapangan sampai dengan peneliti selesai melakukan penelitian di lapangan. Dalam pengertian yang lain, analisis data adalah sebuah tahapan dalam mengurutkan dan mengorganisasikan data menjadi kategori, pola maupun satuan uraian dasar sehingga memperoleh tema

dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dalam data.⁴⁷ Untuk selanjutnya, data perolehan dilakukan pengecekan atau analisis secara berkelanjutan setelah peneliti membuat catatan lapangan untuk menemukan tema budaya atau makna perilaku subjek penelitian.

Pada bagian ini turut diuraikan secara sistematis data-data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, sekaligus temuan-temuan lainnya untuk membantu peneliti dalam menyajikan data temuan.⁴⁸ Dengan analisis data, maka data yang diperoleh dari hasil temuan dalam penelitian dapat tersusun rapi dan baik sehingga dapat dipahami maknanya.

Pada bagian ini, penulis menerapkan analisis isi (strategi komunikasi) untuk memahami hakikat pernikahan dini yang banyak terjadi di Kabupaten Lumajang dengan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

a) Reduksi Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa reduksi data merupakan bagian dari proses peneliti dalam memilih, memusatkan fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan dan pengalihan data mentah atau “kasar” yang diperoleh dari lapangan sehingga data mentah tersebut kemudian dilanjut untuk diproses menjadi data matang. Adapun reduksi data merupakan tahapan penelitian yang dilakukan secara terus menerus atau

⁴⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 145

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 79

berkelanjutan sampai dengan peneliti selesai melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih memusatkan atau memfokuskan perhatian pada strategi komunikasi yang dilakukan kepada remaja laki-laki dan perempuan di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah kumpulan data informasi yang disusun sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan benang merah atau kesimpulan, sekaligus membantu peneliti dalam mengambil keputusan. Penyajian data, teks naratif yang diperoleh dari lapangan diubah menjadi matriks, garfik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, peneliti akan mengumpulkan informasi yang telah diperoleh dari objek penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang lebih jelas dan spesifik.

Penyajian data digunakan untuk membantu peneliti dalam mengorganisir data yang telah direduksi menjadi lebih tersusun sesuai dengan pola hubungannya sehingga peneliti pun dapat dengan mudah dalam memahami data yang diperoleh di lapangan sekaligus bagaimana peneliti dapat melakukan perencanaan atau langkah-langkah yang tepat dalam penelitian berikutnya.

c) Verifikasi Data

Data yang sudah disajikan, kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Pada tahap pertama kesimpulan cenderung bersifat terbuka, skeptis dan longgar. Selanjutnya, kesimpulan tertulis dan terpaparkan secara lebih detail, rinci, jelas dan kokoh. Pada penelitian ini yang akan ditarik kesimpulan adalah tentang strategi komunikasi yang digunakan oleh para penyuluh agama dalam mengantisipasi pernikahan dini di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data di dalam penelitian kualitatif sangat diperhatikan, hal ini disebabkan karena perolehan hasil dari penelitian harus mendapatkan pengakuan atau kepercayaan sehingga data tersebut tidak terkumpul secara sia-sia. Maka dari itu, hasil penelitian harus memperoleh pengakuan dengan diadakannya keabsahan data tersebut.

Bagian keabsahan data berisi tentang upaya-upaya yang dikerjakan oleh peneliti agar laporan atau data yang dikumpulkan dari lapangan dapat memperoleh keabsahan data. Oleh karena itu, laporan ini perlu diperiksa kredibilitas datanya. Hal ini bisa dilakukan melalui perpanjangan waktu penelitian dan observasi secara lebih mendalam.⁴⁹

⁴⁹ Asirotul Mahfudhoh, "Strategi Penyiaran Dalam Mempertahankan Minat Pendengar pada Program Acara Gedang Agung Di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2021," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 43

Berpedoman pada asumsi Lincoln & Guba (1985:300), jika ingin mencapai keabsahan data maka perlu adanya tindakan pengumpulan dan analisis data melalui 4 kegiatan yaitu kredibilitas data, transferabilitas data (*Transferability*), dependabilitas data (*Dependability*) dan konfirmasi data (*Confirmability*).

Triangulasi yaitu sebuah informasi yang didapatkan peneliti melalui berbagai sumber data yang kemudian diperiksa silang, baik data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan peneliti maupun dokumen-dokumen lainnya. Triangulasi dalam asumsi Moleong merupakan sebuah teknik dalam melakukan pemeriksaan data yang bisa dilakukan dengan melakukan bantuan atau memanfaatkan sesuatu yang lainnya, baik dari data itu sendiri maupun dari luar data yang diperoleh sebagai bentuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.⁵⁰

a) Triangulasi Sumber

Adapun dalam penelitian berikut, peneliti lebih memilih dan menggunakan jenis triangulasi sumber, yang artinya peneliti mengumpulkan data melalui teknik yang masih sama namun bedanya adalah dilakukan dengan sumber yang berbeda. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menguji dan mengecek data apakah sumber satu dengan lainnya sudah sesuai kredibilitasnya atau tidak.

⁵⁰ Asirotul Mahfudhoh, “Strategi Penyiaran Dalam Mempertahankan Minat Pendengar pada Program Acara Gedang Agung Di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2021,” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 16

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dalam penelitian melalui proses pengecekan data dengan teknik berbeda namun tetap dilakukan kepada sumber yang sama. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data dengan melakukan kegiatan wawancara lalu dilanjutkan dengan mengecek ulang data melalui observasi dan dokumentasi. Apabila terdapat data temuan yang tidak sama, peneliti segera mengambil tindakan berupa musyawarah atau diskusi lebih lanjut dengan sumber yang berkaitan. Hal ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil atau sudut pandang yang lebih baik.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah sebuah uraian dari setiap susunan rencana yang akan peneliti lakukan selama penelitian berlangsung hingga selesai. Penelitian kualitatif meletakkan sebuah tahapan atau proses sebagai obyek penelitian sehingga penting bagi peneliti memperhatikan setiap langkah-langkah dan tahapan demi tahapan sehingga peneliti dalam hal ini dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fakta temuan di lapangan.

Bagian ini menguraikan secara rinci proses peneliti melakukan pelaksanaan hingga selesai, mulai dari pendahuluan, kemudian peneliti melakukan pengembangan desain, dilanjutkan dengan penelitian sebenarnya, sampai dengan peneliti melakukan penulisan laporan.⁵¹ Dalam proses

⁵¹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 80

penelitian, peneliti memiliki beberapa tahapan dalam menyelesaikan laporan antara lain, sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini menempatkan posisi peneliti sebagai seseorang yang harus mampu mengerjakan dan melakukan pencarian atau pengumpulan data sebagai bahan bukti terkait dengan judul permasalahan penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti ditempatkan sebagai seseorang yang harus mampu mengumpulkan data dengan berbagai macam metode agar data yang dibutuhkan dapat tersajikan dalam penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, sebagai seorang peneliti perlu melakukan penyusunan bukti dengan perolehan data yang bisa peneliti dapatkan dari lapangan selama penelitian, kemudian data yang telah diperoleh tersebut disusun kembali dengan menggunakan teks sesuai dengan prosedur yang ada agar menciptakan pemahaman.

d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap paling akhir dalam sebuah penelitian. Tahap pelaporan ditandai dengan seorang peneliti membuat laporan secara tertulis hasil perolehan data dari lapangan yang kemudian ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Tempeh

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh berdiri pada tahun 1940-an, terletak di dekat Masjid Besar Darussalam Tempeh Jl. Soekarno Hatta No. 10 Tempeh. Adapun tugas dilakukan kala itu masih terbilang ringan dan tradisional.

Sejalan dengan perkembangan zaman, setelah KUA mendapatkan tempat dari Pemerintah Desa Tempeh Tengah pada tahun 1970-an, kantor dipindah di Jl. Soekarno Hatta 124 di atas tanah seluas 803 M2 dan luas bangunan 148 M2. Adapun berikut ini merupakan perodesasi dari tahun ke tahun Kepala KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dalam menjabat:⁵²

1. Bpk. KH. Abdullah Siraj, masa jabatan 1969 s.d 1972
2. Bpk. KH. Tobroni, BA, masa jabatan 1972 s.d 1982
3. Bpk. H. Usman, masa jabatan 1982 s.d 1992
4. Bpk. H. Samsudi, masa jabatan 1992 s.d 1994
5. Bpk. Drs. H Affandi Latif, masa jabatan 1994 s.d 1996
6. Bpk. Drs. H. Zainul Chanan, masa jabatan 1996 s.d 1999
7. Bpk. H. Imam Bashori, masa jabatan 1999 s.d 2002

⁵² Profil KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2022

8. Bpk. Drs. H. Hafidzi, masa jabatan 2002 s.d 2005
9. Bpk. Samsul Hadi, SH., masa jabatan 2005 s.d 2011
10. Bpk. Asrorudin, S.Pd.I., MA, masa jabatan 2011 s.d 2017
11. Bpk. Sudihartono.,S.Ag. M.Si., masa jabatan 2017 s.d Juli 2019
12. Bpk. Abd. Rahman, S. Ag, masa jabatan Juli tahun 2019 s.d Januari 2022
13. Bpk. Sulthon Umar, S. HI, M.H, masa jabatan Februari tahun 2022 s.d sekarang

Wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh meliputi 13 desa yaitu:

- a) Desa Tempeh Lor
- b) Desa Tempeh Tengah
- c) Desa Tempeh Kidul
- d) Desa Lempeni
- e) Desa Pandanwangi

- f) Desa Pandanarum
- g) Desa Sumberjati

h) Desa Besuk

i) Desa Pulo

j) Desa Kaliwungu

k) Desa Jatisari

l) Desa Gesang

m) Desa Jokarto.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan sosial ekonomi, politik, informasi dan teknologi masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh sebagai instansi di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang menjadi tombak pelayanan bagi masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemaslahatan umat.

Di era globalisasi dan informasi saat ini, kemudahan dan keterbukaan akses informasi sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan tuntutan dari masyarakat. Untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat tersebut maka instansi harus didukung dengan visi dan misi yang tepat serta pelayanan dalam instansi harus cukup memadai.

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang terletak di Jl. Soekarno Hatta 124 Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Kecamatan Tempeh memiliki luas 88,05 km² atau sekitar 4,92 persen dari luas Kabupaten Lumajang. Adapun hasil registrasi penduduk tahun 2022 tercatat jumlah penduduk kecamatan Tempeh sebesar 84.078 jiwa yang tersebar pada 13 desa. Sehingga kepadatan penduduknya mencapai 955 jiwa/Km².⁵³

⁵³ Eko Prasetyo Adisuprayitno and Zakka An Nayyivou, *Kecamatan Tempeh Dalam Angka 2023* (Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang, 2023), xii

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kec. Tempeh Tahun 2023

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Tempeh Lor	5,141	5,197	10.338
2	Tempeh Tengah	3,763	3,844	7.607
3	Tempeh Kidul	3,000	3,205	6.205
4	Pandanwangi	2,793	2,985	5.778
5	Sumberjati	2,330	2,495	4.825
6	Besuk	2,985	3,084	6.069
7	Pulo	4,902	4,828	9.730
8	Kaliwungu	3,473	3,490	6.963
9	Gesang	2,716	2,804	5.520
10	Jatisari	2,071	2,016	4.087
11	Jokarto	2,825	2,780	5.605
12	Lempeni	2,877	2,960	5.837
13	Pandanarum	2,719	2,795	5.514
	Jumlah	41,595	42,483	84.078

Sumber: Kecamatan Tempeh Dalam Angka 2023

Tabel 4.2

Jumlah Tempat Ibadah di Kec. Tempeh Tahun 2023

No	Desa	Tempat Ibadah		
		Masjid	Musholla	Gereja
1	Tempeh Lor	5	72	1
2	Tempeh Tengah	4	35	1
3	Tempeh Kidul	6	50	-
4	Pandanwangi	7	26	1
5	Sumberjati	3	36	-
6	Besuk	5	15	-
7	Pulo	4	21	-
8	Kaliwungu	6	18	-
9	Gesang	2	15	-
10	Jatisari	2	12	-
11	Jokarto	3	40	-
12	Lempeni	5	34	-
13	Pandanarum	3	34	-
	Jumlah	55	408	3

Sumber: Kecamatan Tempeh Dalam Angka 2023

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

Tabel 4.3 Batas Wilayah Kec. Tempeh

No	Arah	Batas
1	Utara	Kecamatan Sumbersuko
2	Selatan	Kecamatan Pasirian
3	Timur	Kecamatan Kunir
4	Barat	Kecamatan Candipuro

Sumber: Profil KUA Kec. Tempeh Tahun 2022

3. Visi dan Misi KUA Tempeh

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kec. Tempeh sebagai berikut:

1) Visi KUA Kecamatan Tempeh

Profesional dalam Pelayanan Pernikahan dan Pembinaan Keagamaan serta Ibadah Sosial demi Terwujudnya Keluarga Sakinah.

2) Misi KUA Kecamatan Tempeh

Berdasarkan Visi tersebut, Kantor Urusan Agama Kec. Tempeh mengemban misi, yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pernikahan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Keluarga Sakinah dan Ibadah Sosial;
- c. Meningkatkan Kualitas Bimbingan dan Pelayanan di bidang Keagamaan dan Kemitraan Umat.

4. Motto KUA Tempeh

CETAR, yang merupakan manifestasi dari Pelayanan Cepat, Tanggap, Akurat dan Ramah.⁵⁴

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh merupakan instansi yang berperan untuk menyelenggarakan berbagai urusan keagamaan di wilayah tersebut. Terletak strategis di Desa tempeh Tengah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh dibangun di sebelah barat jalan tepatnya sebelah kanan kantor Kecamatan Tempeh. Berdiri di atas lahan seluas 300 m², dilengkapi dengan area parkir sekaligus halaman dan bangunan utama, dengan status tanah Hak Pakai Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrative dan pelayanan publik.

Di dalam KUA Tempeh, terdapat sejumlah ruangan yang didesain untuk memfasilitasi berbagai kegiatan. Balai pernikahan di sisi kiri setelah pintu masuk, ruang penghulu di depan pintu masuk seluas 3x3 m dilengkapi dengan meja kerja, meja konsultasi, 2 kipas angin dan lemari arsip. Ruang kepala KUA, didesain lebih luas dengan meja kerja, sofa, kamar mandi dalam, dan kipas angin. Ruang tata usaha, didesain dengan 4 meja kerja, printer dan lemari arsip untuk penyimpanan dokumen penting. Selain

⁵⁴ Profil KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2022

ruangan tersebut, KUA Tempeh juga memiliki ruang pengawas, ruang penyuluh, ruang arsip, toilet, dan mushollah.

6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tempeh

Kepala KUA : Sulthon Umar, S.HI, MH.

PPAI : Nunuk Sri Purwati, S.Pd

Sri Wahyuni, S.Ps., M.Pd.

Tata Usaha : Yuliatin, S.Ag

JFT Penghulu : Ahmad Arif Masdar Hilmi, S.H, M.Ag

Doni Nur Ardiansyah

Budiyono, S.Ag

PTT (K.2) : Mansyur Susanto

Agus Wagianto

Tenaga Kontrak : Ngataji

Nadya Dwi Payana

PAI Non PNS : Abdul Jamil Faiz

M. Shohin Wicaksono, S.Ag

Anif Setiani

Sulaiman Amir

Bakhrul Ulum

Chusnul Khotimah

Iwan Kurniasih

7. Realisasi Program Kerja

Pada prinsipnya, kegiatan yang dilakukan adalah aplikasi dari program kerja yang telah direncanakan oleh KUA Kecamatan Tempeh, yaitu meliputi:

- a) Pembinaan Pembantu PPN (P3N) yang secara rutin dilaksanakan tiap satu bulan sekali pada minggu ketiga;
- b) Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal seksi Bimas Islam terhadap hasil pelaksanaan tugas KUA di bidang pencatatan NR;
- c) Melakukan pendataan calon pengantin dan penulisan surat nikah dengan sistem komputerisasi melalui program SIMKAH yang terintegrasi ke dalam laporan NTCR rutin;
- d) Melakukan pembinaan/penasihatan Pra nikah kepada Calon Pengantin yang telah mendaftar ke KUA;
- e) Memberikan pelayanan konsultasi pernikahan dan masalah rumah tangga;
- f) Melakukan pelayanan dan bimbingan zakat, pendaftaran tanah wakaf, dan kegiatan kemasjidan, serta pembinaan keagamaan lainnya;
- g) Berpartisipasi pada kegiatan Rukyatul Hilal awal bulan Ramadhan dan Syawal, serta ikut serta dalam pembinaan Hisab Rukyat;
- h) Melakukan koordinasi dalam kegiatan lintas sektoral dengan instansi terkait.

B. Penyajian Data Penelitian

Pada bagian pengumpulan data penelitian, peneliti memilih untuk menggunakan 3 jenis metode dalam proses penyajian data yakni melalui observasi di KUA Tempeh, wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya sekaligus dokumentasi. Setelah peneliti mendapatkan dan mengumpulkan data, selanjutnya peneliti menganalisis data untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Artinya, data mentah yang diperoleh peneliti dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan kemudian dikelola dan diproses sampai menjadi data matang yang siap disajikan dalam laporan.

Penyajian data dalam penelitian adalah sebuah laporan tertulis dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan secara langsung, sehingga data yang dihasilkan oleh peneliti dituangkan ke dalam laporan, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi

Pernikahan Dini Di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi yang bertugas dan berfungsi untuk mencatat pernikahan, rujuk, talak maupun urusan agama lainnya. Kantor Urusan Agama (KUA) dipimpin oleh Kepala KUA yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab. Selain itu, sebagai sebuah instansi di bawah naungan Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten/Kota, maka jelas memiliki anggota atau staff yang memiliki

tugas masing-masing, salah satunya yakni Penyuluh Agama yang dibagi atau diberi tugas menjadi beberapa bidang.

Strategi sebagai rumusan perencanaan yang sengaja dibentuk oleh pemimpin atau bawahan dengan maksud dan tujuan untuk mencapai segala *goals* atau target instansi/perusahaan tersebut. Biasanya, elemen-elemen yang ada di KUA Kecamatan Tempeh terdiri dari Kepala KUA serta anggota staff (penggerak atau pelaksana kegiatan). Strategi diartikan sebagai sebuah susunan rencana manajemen dalam mencapai target yang ingin dicapai. Rencana tersebut jelas meliputi tujuan, kebijakan sekaigus tindakan yang wajib dilakukan untuk mempertahankan eksistensi instansi/perusahaan tertentu sehingga harus memiliki keunggulan yang kompetitif.

Strategi berperan penting dalam sebuah lembaga, instansi ataupun perusahaan untuk memberikan arah tindakan serta bagaimana tindakan harus dilakukan untuk mencapai target dengan baik. Adapun strategi yang didefinisikan sebagai susunan rencana dalam jangka panjang berkaitan dengan perumusan strategi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Kecamatan Tempeh dalam mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi di wilayah Tempeh, dimana strategi disusun bertujuan untuk menekan lebih rendah angka pernikahan dini itu sendiri.

Perumusan strategi ini dimulai dengan cara merespon pertanyaan terkait siapa komunikatornya, apa pesan komunikasi yang disampaikan, media apa yang digunakan dalam komunikasinya, siapa komunikan yang

dituju, dan bagaimana pesan tersebut dapat memberi efek kepada komunikan seperti yang dipaparkan oleh Bapak Shulton Umar selaku Kepala KUA Kecamatan Tempeh menjelaskan saat di wawancara peneliti, beliau mengatakan:

”Sosialisasi dilakukan KUA Kecamatan Tempeh sudah berjalan sejak tahun 2022, kami banyak melakukan sosialisasi dengan melibatkan langsung dinas kesehatan misalnya, sehingga dari dinas kesehatan menjelaskan bagaimana sih kondisi rahim wanita yang belum cukup umur jika sudah menikah kemudian hamil saat usia dini, itukan pihak dinas kesehatan paing menguasai terkait itu”⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa KUA Tempeh benar-benar memilih dan memilah komunikator (pengirim pesan) yang memang sesuai dengan bidangnya sehingga KUA banyak melibatkan atau berkolaborasi dengan instansi-instansi tertentu.

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Shohin Wicaksono yang juga turut menambahkan dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa:

”yang memberikan materi pada saat sosialisasi bukan hanya saya saja artinya bukan hanya penyuluh bidang keluarga sakinah, tapi saya juga dibantu oleh penyuluh-penyuluh yang lain. Selain itu, pak penghulu juga selalu ikut andil dalam sosialisasi pernikahan dini”⁵⁶

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sulthon Umar dan Bapak Shohin Wicaksono, adapun Bapak Ahmad Arif Masdar Hilmy juga turut menambahkan:

”selain itu, Kementerian Agama pada tahun 2023 lalu berkolaborasi dengan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk melakukan program Gerakan Keluarga Masalah. Disitu kita datang dan kita hadir di tengah-tengah masyarakat di setiap desa, disitu kami sisipkan materi terkait dengan bahaya pernikahan dini. Lebih-lebih disekitar kita banyak ditemui menikah di bawah usia 19 tahun, tidak

⁵⁵ Shulton Umar, diwawancara peneliti, Tempeh 27 Maret 2024

⁵⁶ Shohin Wicaksono, diwawancara peneliti, Tempeh 28 Maret 2024

menempuh jalur pernikahan resmi dan itu justru memberikan dampak yang double-double. Dikesempatan itu kita buka pandangan masyarakat paling tidak kami memberikan gambaran terkait pernikahan dini. Dengan begitu yang jadi garda terdepan bukan hanya KUA tapi masyarakat, artinya harus saling melihat bahwasannya pernikahan dini harus kita selesaikan bersama. Sejauh ini mulai dari program bimbingan perkawinan mandiri, sosialisasi penyuluh, dan Gerakan Keluarga Masalah di 13 desa, saya rasa ini sudah jadi langkah strategis dari KUA untuk bisa menekan tingginya angka pernikahan dini di Tempeh.”⁵⁷

Dalam melakukan sosialisasi biasanya pimpinan instansi akan memberikan sambutan terlebih dahulu di awal acara berupa pentingnya memahami dan peka terkait pernikahan dini, beliau akan menyampaikan bahwa pernikahan tidak selalu menjadi solusi di setiap permasalahan.

Bapak Shulton Umar menjelaskan kembali dalam wawancaranya pada tanggal 27 Maret 2024, bahwa:

“perlu diingat bahwa tidak melulu permasalahan, jalan keluarnya adalah menikah. Jadi selain komunikator yang dipilih adalah penyuluh bidang keluarga Sakinah itu sendiri, kami juga siap untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, karena tujuan kami itu sama”⁵⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyuluh agama sebagai komunikator akan menjelaskan bahwa begitu pentingnya masyarakat memahami pernikahan dini dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan. Selanjutnya penjelasan seputar kesiapan mental, psikis, fisik, kesehatan dan lain sebagainya dalam mendirikan rumah tangga di usia relative dini, instansi KUA Tempeh mendatangkan ahlinya secara langsung

⁵⁷ Ahmad Arif Masdar Hilmy, diwawancara peneliti, Tempeh 29 Maret 2024

⁵⁸ Shulton Umar, diwawancara peneliti, Tempeh 27 Maret 2024

atau berkolaborasi dengan banyak pihak sebagaimana yang dimaksud bapak Shulton Umar dalam penjelasan wawancaranya di atas.

Tahapan strategi komunikasi selanjutnya adalah menyusun dan menyajikan pesan kepada komunikan (penerima pesan) oleh komunikator (pengirim pesan). Pesan komunikasi dalam forum sosialisasi harus disusun dan kemas semenarik mungkin. Menurut penjelasan Bapak Shohin, beliau selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengemas pesan dengan kreatif dan menarik, sebagaimana keterangannya pada saat di wawancara:

“supaya audiens tidak bosan dengan program sosialisasi yang kami selenggarakan, kami juga menyelipkan guyonan (gurauan) kepada bapak/ibu yang hadir. Kalau misalnya kami sedang sosialisasi ke adik-adik di instansi pendidikan, kadang kami adakan kuis agar mereka tidak bosan.”⁵⁹

Bapak Ahmad Arif Masdar Hilmy, selaku penghulu yang selalu ikut hadir dan terjun langsung dalam sosialisasi menjelaskan:

“karena kami memang asli orang Lumajang, kami gunakan bahasa daerah saja saat penyampaian materi sosialisasi. Karena kadang juga nenek-nenek atau kakek-kakek juga turut hadir. Namun kembali lagi, siapa sasaran kita pada sosialisasi kala itu”⁶⁰

Lebih lanjut lagi, Bapak Ahmad Arif Masdar Hilmy menjelaskan dalam wawancaranya:

”materi yang disampaikan seputar pengertian pernikahan dini, bagaimana dampaknya, atau apa konsekuensinya. Kebanyakan masyarakat kami ini tidak paham kalau pernikahan itu ada batasan minimal umurnya. Pada program sosialisasi ini ada namanya BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan GKM (Gerakan Keluarga Masalah) disini kami jelaskan, kami sampaikan bahwa seberesiko itu loh pernikahan usia dini”⁶¹

⁵⁹ Muhammad Shohin Wicaksono, diwawancara Peneliti, Tempeh 28 Maret 2024

⁶⁰ Ahmad Arif Masdar Hilmy, diwawancara Peneliti, Tempeh 29 Maret 2024

⁶¹ Ahmad Arif Masdar Hilmy, diwawancara oleh Penulis, Tempeh 29 Maret 2024

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Shohin selaku Penyuluh bidang Keluarga Sakinah dan Bapak Hilmy selaku Penghulu yang selalu ikut serta dalam sosialisasi, menerangkan bahwa pesan atau materi yang akan disampaikan pada forum sosialisasi selalu disusun terlebih dahulu misalnya informasi apa saja yang akan disampaikan kepada masyarakat nantinya. Penyusunan dan penyajian pesan yang demikian menjadi salah satu wujud strategi komunikasi yang dilakukan Penghulu KUA Tempeh dalam merespon keresahan pemerintah dan masyarakat khususnya dalam angka pernikahan dini.

Selanjutnya, setelah pesan disusun dan disajikan secara nyata kepada komunikan (masyarakat) oleh komunikator (penyuluh agama) maka tahapan selanjutnya adalah merencanakan dan memilih media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi, karena tidak mungkin pesan komunikasi didiamkan begitu saja tanpa dilakukan tahapan selanjutnya. Merencanakan dan memilih media komunikasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam strategi komunikasi. Komunikan tidak akan paham maksud komunikator jika pesan tidak disampaikan.

Bapak Shohin Wicaksono menjelaskan, bahwa mereka berusaha memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan komunikasi agar seluruh masyarakat Tempeh dapat merasakan efek pesannya, sebagaimana penjelasan beliau:

“kami memang tidak secara official melakukan sosialisasi di media, kami lebih sering melakukan sosialisasi secara langsung (*face to face*) karena sebagian masyarakat kita, memang tidak paham dengan sosmed. Namun, kami selalu mengunggah (upload) sosialisasi yang

telah dilakukan, misalnya di Facebook pada akun resmi milik KUA Tempeh dengan tujuan anak muda atau masyarakat yang tertinggal jarak dan waktu dapat melihat melalui Facebook. Karena kebanyakan sekarang masyarakat khususnya ibu-ibu di Tempeh ini punya akun Facebook. Dan aplikasi ini adalah satu-satunya aplikasi yang mudah dan paing efisien sejauh ini”⁶²

Dari penjelasan atau penuturan dari Bapak Muhammad Shohin Wicaksono dapat dipahami bahwa media yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang adalah sosial media berupa Facebook dengan nama akun @Kua Tempeh Lumajang. Aplikasi ini dipilih sebagai media komunikasi karena dianggap masih memiliki keefektifan yang lebih. Begitu juga masyarakat Tempeh banyak yang memiliki akun facebook. Sehingga, masyarakat atau para orang tua yang belum terjangkau oleh waktu dan tempat dapat melihat ulang terkait dengan sosialisasi yang telah dilakukan KUA terkait bahaya pernikahan dini.

Setelah media komunikasi telah ditentukan dan dipastikan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Tempeh, maka untuk selanjutnya KUA juga perlu melakukan pemilihan atau pengenalan terhadap komunikan. Penyuluh agama sebagai komunikator dalam hal ini, perlu mengenali siapa komunikan atau sasaran penerima pesan komunikasinya. Mengenal lawan bicara menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam strategi komunikasi, hal ini dilakukan agar seorang komunikator dapat mengenal secara betul dengan siapa ia bicara dan bagaimana karakteristiknya. Maka

⁶² Muhammad Shohin Wicaksono, diwawancara peneliti, Tempeh 28 Maret 2024

dengan demikian, nantinya antara komunikator dan komunikan dapat melahirkan kesamaan kepentingan.

Dalam hal pengenalan khalayak atau komunikan, strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang adalah dengan melakukan sosialisasi atau bimbingan kepada anak-anak muda yang masih di bawah umur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Shohin selaku penyuluh di Bidang Keluarga Sakinah, ia memaparkan:

”kami melakukan sosialisasi dengan memberikan wawasan-wawasan kepada anak-anak di bawah umur. Kami terjun langsung kepada mereka dan yang paling utama kami sasar adalah siswa-siswi SMP. Kami melakukan sosialisasinya juga tidak hanya datang ke intansi pendidikan tapi juga ketika kami bertamu atau sedang berkumpul dengan beberapa masyarakat seperti halnya nongkrong-nongkrong di rumah, itu saya kasih wawasan.”⁶³

Lebih dari itu Bapak Ahmad Arif Masdar Hilmy dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 29 Maret 2024 juga menambahkan tentang bentuk strategi komunikasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang diterapkan dalam meminimalisir pernikahan usia dini, ia mengatakan:

”Sosialisasi ini biasanya kami lakukan di lembaga pendidikan, salah satunya kami sempat melakukan sosialisasi di SMAN 1 Tempeh. Namun paling sering kita lakukan sosialisasi itu pada anak usia SMP, kalau usia SMA kan sudah lumayan beranjak dewasa umurnya. Sejauh ini, strategi komunikasi yang kami lakukan yang paling banyak itu ya dengan sosialisasi ke anak-anaknya (ke anak-anak usia dini), karena kalau mereka paham dengan pemberian sosialisasi ini kemudian mereka praktekan, kemungkinan mereka tidak mau untuk menikah atau disuruh menikah saat usia dini. Paling

⁶³ Muhammad Shohin Wicaksono, diwawancara oleh Penulis, Tempeh 28 Maret 2024

tidak tujuan strategi komunikasi kita ini dapat mendorong mereka untuk menahan dulu jangan menikah di usia yang relatif dini.”⁶⁴

Kemudian ditambahkan ulang oleh Bapak Shulton Umar selaku

Kepala KUA Tempeh, beliau menjelaskan:

“Untuk strategi komunikasi kami memang sengaja menyasar langsung di instansi pendidikan mengadakan program sosialisasi berupa BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Disitu kita buka kacamata atau pola pandang anak-anak SMP, SMA untuk fokus terlebih dahulu mengejar cita-cita, tidak semua permasalahan yang mereka hadapi jalan keluarnya menikah. Sedangkan untuk sosialisasi program GKM (Gerakan Keluarga Masalah) sendiri kami langsung menyasar kepada para orang tua, paling tidak kami berikan stimulus bahwasannya kita harus menjaga anak-anak kita dari bahaya menikah usia dini”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sosialisasi yang mereka lakukan membuahkan hasil. Strategi komunikasi pertama yang instansi andalkan adalah sosialisasi berupa program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), sehingga sasaran komunikasi yang paling utama adalah anak-anak usia dininya terlebih dahulu. Dengan demikian maksud dan tujuan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang adalah ingin membentengi anak usia dini agar tidak tergoda untuk menikah muda dan kemudian meninggalkan pendidikan.

Sebagaimana penjelasan Ibu Mistri selaku orang tua dari pasangan menikah dini yakni Hani dan Azis, ia mengatakan:

”untuk lebih jelasnya saya kurang tau, tapi memang sebelum pernikahan dilaksanakan di KUA, semua anak yang mau menikah lewat jalur dispensasi menikah dipanggil ke KUA untuk mengikuti sosialisasi, termasuk anak saya”⁶⁶

⁶⁴ Ahmad Arif Masdar Hilmy, diwawancara peneliti, Tempeh 29 Maret 2024

⁶⁵ Shulton Umar, diwawancara peneliti, Tempeh 27 Maret 2024

⁶⁶ Mistri, diwawancara oleh Penulis, Lempeni 21 Maret 2024

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA Kecamatan Tempeh berusaha memberikan wawasan atau pemahaman seluas-luasnya terkait pernikahan dini. Sasaran yang mereka tuju juga merupakan usia-usia rentan antara usia SMP. Akan tetapi, tidak hanya anak di bawah usia 19 tahun saja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 namun pihak penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh juga menasar para orang tua.

Lebih dari itu, Bapak Ahmad Arif Masdar Hilmy sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh juga menambahkan terkait dengan strategi komunikasi dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Tempeh, ia mengatakan:

“sejauh ini kita melihat sasaran terlebih dahulu, artinya bimbingan perkawinan mandiri ini kan dilakukan di KUA maka kita memilih strategi komunikasi melalui metode ceramah dan tanya jawab. Sehingga strategi komunikasi yang kami bentuk seperti halnya konseling, tanpa sadar mereka nanti akan terbuka dan bercerita kenapa hendak melakukan pernikahan. Pada bimbingan pernikahan ini saya ajak sekalian wali dari pihak perempuan maupun laki-laki. Saat bimbingan, biasanya saya pisah terlebih dulu antara calon pengantin dan wali.”

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada para informan dapat diketahui, bahwa implementasi strategi komunikasi KUA Kec. Tempeh dalam menyosialisasikan pernikahan dini adalah dengan cara melakukan sosialisasi yang cukup baik. Untuk selanjutnya, penulis akan menjabarkan hasil temuan dari implementasi strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh dalam menyosialisasikan bahaya pernikahan dini.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Dalam Mensosialisasikan Dampak Pernikahan Dini Kepada Masyarakat Wilayah Tempeh

Setelah melakukan perumusan strategi, perlu adanya analisis tindakan untuk mengimplementasikan hasil dari perencanaan tersebut dikemudian hari dengan tujuan agar rencana yang sudah disusun rapi oleh KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dapat terealisasi sekaligus dapat menjadi pemahaman mereka dalam mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pihak penyuluh agama di KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dalam melakukan sosialisasi pernikahan dini kepada seluruh masyarakat.

a. Faktor Pendukung

Sebagaimana penjelasan Bapak Shulton Umar selaku Kepala KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, saat di wawancarai oleh penulis berikut keterangannya:

“sejauh ini mulai dari bimbingan perkawinan, sosialisasi melalui penyuluh dan gerakan keluarga masalah yang dilakukan di 13 desa menjadi langkah strategis untuk menekan angka pernikahan dini lebih rendah lagi. Kemudian, setelah sosialisasi kita lakukan maka kita lakukan evaluasi secara mandiri sifatnya kondisional saja. Selanjutnya, untuk pencapaian-pencapaian yang kita raih KUA tidak hanya berdiam diri dan merasa bangga, tapi selalu mengusahakan untuk upgrade diri dan menganalisa.”⁶⁷

Lebih dari itu, bapak Muhammad Shohin Wicaksono selaku penghulu di KUA Tempeh juga turut menambahkan:

“untuk evaluasi program, kami melibatkan semua staff atau karyawan yang ada di KUA ini. Bahkan solusi atau ide juga sering disumbang oleh pak Kepala. Kami memang harus betul-betul sigap

⁶⁷ Shulton Umar, diwawancara oleh Peneliti, Tempeh 27 Maret 2024

dan tanggap dalam merespon permasalahan, terlebih persoalan pernikahan. Dimana, pernikahan sering dianggap masyarakat sebagai solusi dari permasalahan, sedangkan anak yang mau dinikahkan saja sebetulnya tidak siap untuk dinikahkan, tapi mereka juga bingung mau nolaknya bagaimana. Maka dari itu, kami lakukan beberapa cara untuk menstabilkan keadaan lah, biar dua-duanya mengerti. Dalam merespon permasalahan demikian ya dengan adanya bimbingan perkawinan yang kita lakukan kepada calon pengantin dan juga wali dari calon pengantin”⁶⁸

Lebih lanjut bapak Ahmad Arif Masdar Hilmy juga turut menambahkan terkait faktor pendukung terlaksananya sosialisasi yang dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang:

“Namun yang menjadi faktor pendukung dari program ini bisa berlanjut pastinya karena adanya semangat dari tim kami yang mau untuk saling bekerja sama. Selain itu dari lintas sectoral juga ada dukungan jadi artinya saat kita ijin untuk melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini lintas sectoral mengijinkan. Pemerintah juga mendukung sosialisasi yang kami lakukan. Terakhir, kemarin itu kami dapat dukungan dari PBNU. Jadi selain dukungan dari internal kita juga didukung secara eksternal. Terlepas dari itu semua, antusias dari masyarakat juga menjadi faktor pendukung terencana dan terlaksananya program-program yang telah kami buat.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang selalu melakukan evaluasi mandiri dengan cara berkoordinasi dengan semua staff atau karyawan yang tergabung dalam structural organisasi. Khususnya, rapat evaluasi yang mereka lakukan adalah untuk menunjang program kerja yang mereka lakukan dapat terlaksana lebih baik lagi, rapat evaluasi tersebut dilakukan untuk mereka lebih meng-upgrade diri. Lebih lanjut, rapat juga dilakukan

⁶⁸ Mumahammad Shohin Wicaksono, diwawancara oleh Peneliti, Tempeh 28 Maret 2024

setiap selesai kegiatan digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi kinerja instansi.

b. Faktor Penghambat

Sebagaimana di atas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh memiliki beberapa faktor pendukung untuk terlaksananya program sosialisasi yang mereka lakukan, begitu pula faktor penghambat yang mereka rasakan selama melaksanakan program sosialisasi.

Bapak Ahmad Arif Masdar Hilmy juga menambahkan terkait faktor pendukung dan penghambat dari sosialisasi pernikahan dini yang mereka lakukan kepada masyarakat:

“sebenarnya kita belum ada cantolan atau patokannya harus ngapain setelah sosialisasi kami lakukan, ini perlu menjadi PR bagi KUA sendiri, paling tidak kalau sudah ada tindak lanjut mungkin enak paling tidak kita tahu ada perbedaan tidak di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk faktor penghambatnya sendiri, masih minimnya pemahaman mereka artinya masyarakat kaget karena pernikahan dini di Lumajang tinggi, ini menjadi salah satu faktor penghambat kita sehingga harus menjelaskan lagi dari awal satu persatu terkait pernikahan dini, kalau seandainya mereka sudah paham kita kan bisa langsung lanjut ke materi yang lainnya terkait pernikahan dini. Selain itu, kami belum memiliki fasilitas mandiri sehingga kami masih menumpang gedung, kursi atau fasilitas lainnya kepada Lembaga-lembaga tertentu. Terakhir, media untuk menyampaikan pesan komunikasi atau materi sosialisasi itu kami masih tidak terlalu aktif karena memang untuk urusan sosial media kami masih bisa dibilang kualahan kalau misalnya harus selalu aktif gitu. Sedangkan kami juga banyak tugas-tugas lainnya. Jadi kalau lagi sempat, kami usahakan upload hasil sosialisasi yang telah kami lakukan.”⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor penghambat dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama

⁶⁹ Ahmad Arif Masdar Hilmy, diwawancara oleh peneliti, Tempeh 29 Maret 2024

(KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pernikahan dini, sehingga membuat KUA harus menjelaskan pengertian pernikahan dini tersebut secara berulang. Terlebih kondisi KUA yang memang masih belum memiliki fasilitas memadai untuk program sosialisasi yang mereka lakukan sehingga mengharuskan KUA meminta pinjaman fasilitas berupa gedung, kursi dan fasilitas lainnya kepada lembaga-lembaga tertentu. Namun, tidak berhenti disitu saja bahwa KUA sendiri memiliki faktor penghambat berupa media komunikasi yang tidak terlalu dijamin keaktifannya karena memang penyuluh agama yang juga memiliki tugas lainnya, sehingga media komunikasi hanya aktif jika penyuluh agama memang sedang ada waktu luang, maka disitulah hasil dari kegiatan sosialisasi baru bisa di upload di laman akun facebook milik KUA Kecamatan Tempeh.

C. Pembahasan Temuan

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang terdapat berbagai macam bentuk, jenis dan pola komunikasi yang dilakukan antara penyuluh dan pelaku pernikahan dini. Mengingat bahwa komunikasi memiliki artian sebuah proses menyampaikan pesan yang dilakukan oleh pengirim pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan). Semisal dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian materi (pesan) dari penyuluh (komunikator) ke masyarakat (komunikan) sehingga menimbulkan respon dari masyarakat (feedback). Maka penting halnya kemudian, bahwa

komunikasi dapat membantu penyuluh di Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan tugasnya.

Berikut pembahasan dari hasil temuan penelitian terkait dengan Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

1. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Berdasarkan hasil temuan peneliti, strategi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh dalam mengantisipasi pernikahan dini melalui program sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Pemilihan Komunikator
- b. Penyusunan dan Penyajian Pesan
- c. Perencanaan dan Pemilihan Media
- d. Pemilihan dan Pengenalan Komunikan

Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang melakukan sosialisasi tujuannya tiada lain sebagai bentuk upaya atau strategi mereka dalam mengurangi angka pernikahan dini yang setiap tahun terus mengalami perubahan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dan diupayakan semaksimal mungkin oleh Penyuluh Agama KUA Tempeh diharapkan dapat menekan lebih rendah jumlah pernikahan dini di wilayah Tempeh Kabupaten Lumajang. Sosialisasi ini juga diharapkan membantu pemerintah dalam menyelesaikan pernikahan dini di Kabupaten Lumajang.

Selain itu, jelas besar harapan KUA Tempeh agar sosialisasi yang digencarkan oleh Penyuluh Agama KUA Tempeh menjadi contoh bagi KUA yang lain dalam mewujudkan cita-cita pemerintah dalam mengurangi jumlah pernikahan dini di Kabupaten Lumajang.

Bapak Muhammad Shohin Wicaksono selaku Penyuluh Agama bidang Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tempeh bukan hanya sekedar penyuluh agama biasa, beliau adalah penyuluh yang patut diapresiasi karena semangatnya yang begitu membara dalam memerangi pernikahan dini di wilayah Tempeh. Berdasarkan informasi yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa penyuluh agama dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Tempeh menciptakan strategi yang dikembangkan melalui program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), GKM (Gerakan Keluarga Masalah), dan Bimbingan Perkawinan.

Dalam mensosialisasikan pernikahan dini penyuluh agama KUA Kecamatan Tempeh telah melalui beberapa tahapan-tahapan dari perumusan strategi komunikasi sebagaimana dalam teori milik Harold D Lasswell sebagai berikut:

a) Perencanaan dan Pemilihan Komunikator

Adapun merencanakan dan memilih komunikator yang tepat dalam menyampaikan pesan komunikasi merupakan hal yang paling penting. Pemilihan komunikator atau pengirim pesan dapat menjadi faktor suksesnya pesan komunikasi yang hendak disampaikan kepada komunikan atau

penerima pesan. Memilih seseorang yang akan dijadikan pengirim pesan harus dilihat karakteristiknya sehingga dapat membantu meyakinkan khalayak umum untuk mengikuti apa yang ia sampaikan. Komunikator harus memiliki latar belakang situasi yang sama yang sedang dialaminya. Komunikator harus memiliki daya tarik unik sehingga mampu membuat komunikan tertarik untuk melanjutkan komunikasi.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa penyuluh agama melakukan pemilihan komunikator dengan cara meriset atau melihat secara detail siapa orang yang menguasai terkait pernikahan dini. Adapun untuk pemicu terjadinya pernikahan dini di wilayah Tempeh terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal misalnya faktor ekonomi atau pergaulan bebas. Sehingga hal ini menjadi tanggung jawab KUA untuk mencari solusi dengan melihat fakta agar kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah Tempeh dapat berangsur-angsur turun. Dengan melakukan pemilihan komunikator yang tepat, maka pihak KUA dapat meyakinkan masyarakat bahwa memang benar adanya jika Kabupaten Lumajang menempati posisi kelima dengan jumlah kasus pernikahan dini terbanyak se-Jawa Timur pertahun 2022.

b) Penyusunan dan Penyajian Pesan

Penyusunan dan penyajian pesan merupakan tahapan kedua setelah melakukan perencanaan dan pemilihan komunikator dengan cermat, tepat dan sesuai dengan bidangnya. Menyusun atau merancang pesan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu informasi-informasi yang akan

diberikan kepada penerima pesan. Maka dari itu, untuk mencapai suatu komunikasi yang efektif, pesan yang akan diberikan kepada masyarakat perlu dikemas semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian khalayak umum.

Dalam penyusunan dan penyajian pesan perlu ditentukan terlebih dahulu konten pesannya dengan melihat beberapa aspek yang terdapat dalam konten pesan yakni cara pesan disajikan, isi pesan, serta pendekatan yang dilakukan secara variatif kepada kelompok sasaran. Begitu pula dalam proses penyusunan pesan perlu adanya tujuan agar makna dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Konsep susunan pesan merujuk pada cara bagaimana elemen pesan disusun dan diorganisasikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang menyampaikan pesan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dicerna oleh masyarakat Kecamatan Tempeh. Jika sasaran sosialisasi adalah masyarakat luas yang notabennya dari berbagai macam latar belakang, maka pesan yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dimengerti.⁷⁰

⁷⁰ Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep Dan Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal 35.

Selain itu, dalam observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti juga menemukan bahwa pesan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tempeh dalam sosialisasi meliputi:

- 1) Menikah usia dini dapat menyebabkan tingginya angka perceraian karena ego pasangan yang masih belum terkontrol
- 2) Menikah usia dini dapat menyebabkan banyaknya jumlah stunting pada bayi
- 3) Ibu yang hamil atau melahirkan di usia dini akan cenderung mengalami keguguran hingga kematian

Adapun dalam menyusun pesan, pihak penyuluh agama KUA Kecamatan Tempeh menyajikan pesan dengan baik melalui persiapan yang matang sebelum sosialisasi dilakukan. Pesan utama yang disampaikan adalah kembali pada tujuan awal diadakannya sosialisasi dan adanya ketiga program yang dibentuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yakni BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), GKM (Gerakan Keluarga Masalah), dan Bimbingan Perkawinan dengan tujuan pesan-pesan tersebut dapat membantu pemerintah setempat dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

c) Perencanaan dan Pemilihan Media

Tahapan dari strategi komunikasi yang ketiga adalah perencanaan dan pemilihan media. Perlu diketahui bahwa dalam pemilihan media harus

selektif dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Oleh karena itu perlu memperhitungkan faktor sosial dan faktor psikologis.

Pada tahapan ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang melakukan perencanaan dan pemilihan media yang akan digunakan untuk mengenalkan instansi kepada khalayak luas. Dimana media ini difungsikan sebagai alat bantuan untuk menyampaikan informasi sosialisasi KUA kepada seluruh masyarakat Tempeh.

Adapun media yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang adalah sosial media berupa Facebook dengan nama akun @Kua Tempeh Lumajang. Aplikasi ini dipilih sebagai media komunikasi karena dianggap masih memiliki keefektifan yang lebih. Begitu juga masyarakat Tempeh banyak yang memiliki akun facebook. Sehingga, masyarakat atau para orang tua yang belum terjangkau oleh waktu dan tempat dapat melihat ulang terkait

d) Pemilihan dan Pengenalan Komunikan

Tahapan strategi komunikasi yang terakhir adalah melakukan pemilihan dan pengenalan komunikan. Dalam hal ini, seorang komunikator harus mampu mengenal khalayak yang hendak menjadi sasaran atau target dari pesan komunikator. Mengetahui komunikan dengan memahami atau membaca situasi audiensi yang hendak dijadikan penerima pesan. Komunikan disini adalah sasaran pesan dari seorang komunikator.

Pemilihan dan pengenalan komunikan penting perannya untuk dapat menyamakan kepentingan antara komunikator dan komunikan. Dengan

mengenal lawan bicara, maka komunikator dapat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh ia bicarakan sekaligus bagaimana seorang komunikator harus bersikap.

Mengenali terlebih dahulu komunikan atau penerima pesan juga dapat membantu komunikator atau pengirim pesan dalam mempermudah menyampaikan pesan komunikasi. Dengan mengenali komunikan (penerima pesan) komunikator dapat mengirim pesan dengan menyesuaikan bahasa, lambang, atau simbol yang akan digunakan dalam proses penyampaian pesan kepada komunikan.

Dalam penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan bahwa komunikan yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal dan menetap di wilayah Kecamatan Tempeh. Dalam mengenali khalayak, instansi mencoba memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar dengan cara berbaur, baik secara formal maupun non-formal. Selain itu, KUA Kec. Tempeh juga mengenali khalayak dengan cara membaca situasi, peristiwa atau pengalaman yang sering terjadi di Kecamatan Tempeh.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Dalam Mensosialisasikan Dampak Pernikahan Dini Kepada Masyarakat Wilayah Tempeh

Adapun setelah peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, peneliti mendapatkan beberapa temuan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat bagi terlaksananya program sosialisasi yang dilakukan oleh

KUA dalam mensosialisasikan dampak pernikahan dini kepada masyarakat Tempeh sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Adapun setelah peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, peneliti mendapatkan beberapa temuan terkait faktor pendukung KUA dalam mensosialisasikan pernikahan dini sebagai berikut:

- a) Komunikator (pengirim pesan) yang handal artinya komunikator yang ditunjuk sebagai pengirim pesan komunikasi memang benar-benar orang yang kompeten dan ahli dalam bidangnya
- b) Program kegiatan disusun rapi
- c) Adanya semangat tim penyuluh agama KUA Kec. Tempeh
- d) Respon baik dari masyarakat
- e) Adanya kerjasama dan dukungan penuh dari pemerintah setempat

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat yang dialami oleh Penyuluh Agama Kecamatan Tempeh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tempeh, diantaranya sebagai berikut:

- a) Waktu pelaksanaan yang singkat
- b) Kurangnya informasi masyarakat terkait pernikahan dini
- c) Keterbatasan jumlah komunikator (pengirim pesan)
- d) Kebijakan pemerintah dalam memberi dispensasi usia menikah

e) Peraturan Undang-Undang terkait dispensasi menikah

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan faktor penghambat dan pendukung dalam strategi komunikasi perlu adanya analisis SWOT pada internal dan eksternal instansi.⁷¹

Tabel 4.3
Matriks IFAS

No	<i>Strenght</i> (kekuatan)	Rating	Bobot	Skor
1	Komunikator handal dan kompeten	3	0,36	1,08
2	Program kegiatan yang tersusun rapi	3	0,34	1,02
3	Semangat dari tim penggerak program	4	0,38	1,52
Total			1,08	3,62
No	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)	Rating	Bobot	Skor
1	Waktu pelaksanaan singkat	-2	0,25	-0,5
2	Kurangnya sarana informasi	-4	0,43	-1,72
3	Keterbatasan jumlah komunikator	-2	0,30	-0,6
Total			0,98	-2,82

Selain kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weaknesses*) adapula peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). Adapun peluang yang terjadi yakni berupa gambaran dari respon baik dari masyarakat terkait dengan adanya sosialisasi pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tempeh serta dari adanya kerjasama penuh antara pihak KUA

⁷¹ Khomsahrial Romli, M.Si, “*Komunikasi Organisasi Lengkap*”, (Jakarta:PT. Grasindo, anggota Ikapi, 2011) h 12

dengan pemerintah setempat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan ancaman yang terjadi yakni berupa kebijakan pemerintah dan peraturan undang-undang tentang dispensasi usia pernikahan.

Tabel 4.4
Matriks EFAS


No	<i>Opportunities (Peluang)</i>	Rating	Bobot	Skor
1	Respon yang baik dari masyarakat	3	0,35	0,8
2	Adanya kerjasama dan dukungan penuh dari pemerintah setempat	4	0,45	1,3
Total			0,8	2,1
No	<i>Threats (Ancaman)</i>	Rating	Bobot	Skor
1	Kebijakan Pemerintah	-3	0,28	-0,84
2	Peraturan undang-undang	-2	0,25	-0,5
Total			0,53	-1,34

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kekuatan} - \text{Kelemahan} = 3,62 - 2,82 = 0,8$$

$$\text{Peluang} - \text{Ancaman} = 2,1 - 1,34 = 0,76$$

Berdasarkan hasil scanning tabel IFAS dan EFAS di atas, dapat digambarkan matriks SWOT (*Matriks-Space*) yang berguna untuk mengetahui posisi strategi Penyuluh Agama dalam mengantisipasi angka pernikahan dini melalui sosialisasi pada masyarakat Kec. Tempeh. Adapun matriks SWOT yang sesuai dengan IFAS dan EFAS seperti dibawah ini:



Gambar 4.1
Matriks Space

Pada hasil analisis diagram SWOT yang telah digambarkan di atas, maka diperoleh sumbu X dan sumbu Y pada kuadran I yang menunjukkan bahwa situasi yang menguntungkan pada Penyuluh Agama Kecamatan Tempeh dengan memanfaatkan strategi *Strength Opportunities* yang berguna untuk mengembangkan program sosialisasi terkait dengan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena faktor internal dan eksternal itu sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa hambatan sosialisasi yang berasal dari faktor internal (dalam) berupa waktu sosialisasi yang terbatas, kurangnya sarana informasi, dan jumlah

komunikator dalam menyampaikan materi sosialisasi terbatas. Sedangkan faktor eksternal (luar) berupa keputusan pemerintah dan peraturan Undang-Undang.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terakit dengan faktor penghambat yang telah disebutkan di atas, faktor penghambat paling utama dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh dalam mengembangkan program sosialisasi berasal dari kebijakan pemerintah terkait dengan diperbolehkannya meminta dispensasi usia menikah. Jumlah pernikahan dini di Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari tingginya angka dispensasi menikah yang terjadi setiap tahunnya. Meminta dispensasi usia menikah boleh-boleh saja jika memang terdapat sesuatu yang mendesak. Dalam hal ini, KUA tidak memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya putusan dispensasi usia menikah. Maka dari itu, pihak penyuluh agama di KUA Kecamatan Tempeh masih terus berupaya melakukan sosialisasi terkait bahaya pernikahan dini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan judul skripsi “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang” maka dapat disimpulkan bahwa:

Strategi komunikasi KUA Kecamatan Tempeh dalam mengantisipasi pernikahan dini dimulai dari Perencanaan dan Pemilihan Komunikator yakni penyuluh agama dan komunikator-komunikator yang ahli dalam bidangnya, Penyusunan dan Penyajian Pesan yakni pesan dikemas semenarik mungkin dan berisikan seputar pernikahan dini dan dampaknya, Perencanaan dan Pemilihan Media yakni sosialisasi dilakukan secara *face to face* (langsung) selanjutnya hasil kegiatan sosialisasi diunggah ke akun facebook milik KUA, Pemilihan dan Pengenalan Komunikan yakni eluruh masyarakat di wilayah Tempeh.

Adapun faktor pendukung KUA Kec. Tempeh dalam sosialisasi adalah komunikator (pengirim pesan) yang handal, program kegiatan yang disusun rapi dan adanya semangat yang begitu besar dari para tim penyuluh agama di KUA Kecamatan Tempeh. Sedangkan faktor penghambat berupa waktu pelaksanaan yang singkat, kurangnya informasi masyarakat terkait pernikahan dini, keterbatasan jumlah komunikator (pengirim pesan).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Kepada Penyuluh Agama

Seharusnya penyuluh agama juga harus lebih aktif di sosial media, melihat saat ini masyarakat banyak sekali menggunakan sosial media dalam berinteraksi.

2. Pembaca

Dalam penelitian ini, diharapkan tidak hanya berhenti disini saja, tetapi dapat dikembangkan lebih dalam lagi dengan terobosan dan program-program baru yang jauh berbeda, mengingat penelitian ini adalah hipotesis yaitu dapat berubah ketika terjadi hal-hal baru atau temuan-temuan baru yang lebih tepat dan logos.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Yusuf, *Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep Dan Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Adisuprayitno. Eko Prasetyo and Zakka An Nayyivou. Kecamatan Tempeh Dalam Angka 2023. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang, 2023.
- Albarizi, M. Labib “Strategi Komunikasi Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Menyosialisasikan Urgensi Sertifikasi Halal Di Kabupaten Jember,” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023
- Al-Maulidy, M. Imdad. “Strategi Komunikasi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Pembelajaran Daring Di Era Pandemi Covid-19.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Ardial, Komunikasi Organisasi, (Medan: AQLI, September 2018)
- Arifin, Syawal. “Strategi Komunikasi Siswa Dan Guru Kelas XI SMAN 2 Sangatta Utara Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia.” Jurnal DIGLOSIA No. 1 (Februari 2019): 15-38. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v2i1.15>
- Ariska, Yandre. “Sosialisasi Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Asmawiyah, Wiwin. “Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka.” Jurnal El Qanuniy 9, No. 1 (Desember 2022).

- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hidayah, Nurul. “Pola Komunikasi Keluarga Nikah Dini Dalam Mempertahankan Rumah Tangga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.” Skripsi, IAIN Jember, 2018.
- Hidayat, Rahmat. “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung).” *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 1, No. 1, (July-December 2019): 92-108.
<https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.35>
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulan*. Jakarta, Indonesia: Grasindo, 2010.
- Kusdiyati, Sulisworo and Irfan Fahmi, *Observasi Psikologi Bandung*: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Mahfudhoh, Asirotul. “Strategi Penyiaran dalam Mempertahankan Minat Pendengar pada Program Acara Gedang Agung di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2021.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Mulyono, Agus. “Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota Medan.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 13, No. 2 (Mei-Agustus 2014).
- Mundir. *Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Press, 2013.

Rizal Fadli “Ini Usia Ideal Menikah dari Sisi Kesehatan Fisik dan Mental,”

Accessed April 7, 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-usia-ideal-menikah-dari-sisi-kesehatan-fisik-dan-mental-1>

Romli, Khomsahrial M.Si, “*Komunikasi Organisasi Lengkap*”, (Jakarta:PT. Grasindo, anggota Ikapi, 2011)

Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Citapustaka Media, 2012)

Santoso, Edi “Teori Komunikasi”, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2010)

Sisvianda, Devina Kristie “*Strategi Komunikasi Pendamping PNPM-MPD Dalam Upaya Pemberian Pemahaman Program Kepada Masyarakat*”, No. 2 (Maret 2013)

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta, Liberty, 1982.

Sufyan Bin Uyainah, Imam Sunni dan ahli hadis di tanah haram Makkah

Sulaiman, Yusuf. “Strategi Content Creator dalam Memproduksi Konten Kreatif pada Platform Media Sosial Likee.” Skripsi, Universitas Telkom, 2022.

Suryadi, Edi. “Strategi Komunikasi”. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018)

Tanujaya, Chesley. “Perancangan Standar Operasional Procedure Produksi pada Perusahaan Coffeein” 2 (April 2017).


Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Umaroh, Laila Fadhilatul. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Masyarakat Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto.” Skripsi, IAIN Kediri, 2022.

Widjaja, “*Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)

Yusup, M. Ikhsan “Strategi Komunikasi Genre Kabupaten Kepahiang Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai,” Skripsi, IAIN Curup, 2021.

Zulkifli, Ahmad. “Dampak Social Pernikahan Dini di Desa Gunung Sindur Bogor.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

<p style="text-align: center;">Gambar 1 KUA Kecamatan Tempeh</p>	<p style="text-align: center;">Gambar 2 Wawancara Penyuluh Keluarga Sakinah</p>																										
																											
<p style="text-align: center;">Gambar 3 Wawancara Penghulu</p>	<p style="text-align: center;">Gambar 4 Wawancara Pengantin Usia Dini</p>																										
																											
<p style="text-align: center;">Gambar 5 Wawancara Pengantin dan Orang Tua</p>	<p style="text-align: center;">Gambar 6 Sosialisasi BRUS</p>																										
																											
<p style="text-align: center;">Gambar 7 Sosialisasi Bimbingan Keluarga</p>	<p style="text-align: center;">Gambar 8 Tulisan Tangan Angka Pernikahan Dini</p>																										
	 <table border="1"> <caption>Data Pernikahan Usia Dini 1914 KUA Kecamatan Tempeh Th. 2023</caption> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Januari</td><td>9 (p)</td></tr> <tr><td>2. Februari</td><td>5 (p)</td></tr> <tr><td>3. Maret</td><td>1 (p)</td></tr> <tr><td>4. April</td><td>2 (p)</td></tr> <tr><td>5. Mei</td><td>1 (p)</td></tr> <tr><td>6. Juni</td><td>1 (p)</td></tr> <tr><td>7. Juli</td><td>2 (p)</td></tr> <tr><td>8. Agustus</td><td>1 (p)</td></tr> <tr><td>9. September</td><td>1 (p)</td></tr> <tr><td>10. Oktober</td><td>9 (p)</td></tr> <tr><td>11. November</td><td>1 (p)</td></tr> <tr><td>12. Desember</td><td>5 (p)</td></tr> </tbody> </table>	Bulan	Jumlah	1. Januari	9 (p)	2. Februari	5 (p)	3. Maret	1 (p)	4. April	2 (p)	5. Mei	1 (p)	6. Juni	1 (p)	7. Juli	2 (p)	8. Agustus	1 (p)	9. September	1 (p)	10. Oktober	9 (p)	11. November	1 (p)	12. Desember	5 (p)
Bulan	Jumlah																										
1. Januari	9 (p)																										
2. Februari	5 (p)																										
3. Maret	1 (p)																										
4. April	2 (p)																										
5. Mei	1 (p)																										
6. Juni	1 (p)																										
7. Juli	2 (p)																										
8. Agustus	1 (p)																										
9. September	1 (p)																										
10. Oktober	9 (p)																										
11. November	1 (p)																										
12. Desember	5 (p)																										


Gambar 9

Bimbingan Perkawinan



Gambar 10

Akun Facebook KUA Tempeh



Gambar 11

Jumlah Balita Stunting



Gambar 12

Jumlah Perceraian

Tabel 4.6.1
Rangkaiannya Perkara Masuk Perceraian Menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang, 2022
Number of Divorce Entry Cases by Subdistrict in Lumajang Regency, 2022

Kecamatan Subdistrict	Persuasi Masuk Divorce	Jumlah Total
PK	65	65
Singaperan	46	79
Prawento	52	47
Canafuaro	194	211
Paseran	203	207
Tempeh	184	203
Lumajang	168	244
Sunduro	48	56
Kunir	36	86
Kadangkang	139	223
Yosowilangun	122	123
Rosokangkung	81	106
Jatiroto	78	106
Rantekung	128	164
Sukadana	131	169
Pelung	100	132
Panukambe	47	135
Sanduro	102	162
Gulialit	56	76
Kadangkang	86	127
Khalah	102	135
Kunir	79	107
Kabupaten Lumajang	2.208	2.746

Sumber: Data dari Pengadilan Agama Lumajang Kabupaten Lumajang, 2022

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Kepala KUA dan Penyuluh

- a) Bagaimana KUA menanggapi fenomena pernikahan dini di Tempeh?
- b) Apa faktor terjadinya pernikahan dini di Tempeh?
- c) Strategi apa yang diterapkan KUA dan apakah efektif?
- d) Apa saja program sosialisasi yang dilakukan KUA Tempeh?
- e) Siapa saja yang memberikan materi sosialisasi?
- f) Media apa saja yang digunakan dalam sosialisasi?
- g) Bagaimana cara pemilihan audiens dalam sosialisasi?
- h) Apakah ada target tertentu dari KUA dalam sosialisasi?
- i) Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan sosialisasi?
- j) Strategi apa yang perlu ditingkatkan oleh KUA dalam mencegah pernikahan dini di tahun-tahun selanjutnya?

2. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini

- a) Faktor apa yang mendorong anda melakukan pernikahan dini?
- b) Bagaimana anda akhirnya bisa melangsungkan pernikahan di KUA?
- c) Berapa usia asli anda saat menikah?
- d) Apakah KUA sudah memberikan bimbingan pra-nikah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat Ijin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasadakwah@uinsidjember.ac.id website: <http://fakwah.uinsidjember.ac.id/>

16 Januari 2024

Nomor : B. 262/Un.22/6.a/PP.00.9/ / 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.
Kepala KUA Kec. Tempeh Kab. Lumajang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Humairoh
NIM : 204103010035
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Pemikahan Dini Di Kec. Tempeh Kab. Lumajang "

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Muhibuln

Surat Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMPEH
Jl. Sukarno Hatta 124 Telp. (0334) 520559 Kode Pos 67371
Email: kuatempeh13@gmail.com

Nomor : B- 057 /Kua.13.05.13/Pp.00/4/2024 Tempeh, 18 April 2024
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Pemberitahuan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas UINKHAS Jember

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,
Dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswi berikut :

Nama : HUMAIROH
NIM : 204103010035
Fakultas : Dakwah
Program Study : Komunikasi Penyiaran Islam
Semester : VIII (Delapan)

Telah menyelesaikan penelitian/riset dalam rangka penyelesaian /
penyusunan skripsi dengan judul "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama
Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini di Kecamatan Tempeh" selama
30 hari di KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Demikian pemberitahuan kami disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B



Kepala,
Sulthon Umar, SHL., M.H.
NIP. 19770803201111002

Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humairoh
NIM : 204103010035
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Juni 2024

Saya yang menyatakan









Humairoh
204103010035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian Kualitatif

JUDUL PENELITIAN	Masalah Penelitian	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kec. Tempeh Kab. Lumajang	Idealnya, pernikahan boleh dilakukan sesuai UU RI No. 16 Tahun 2019 pasal 7. Namun, faktanya pernikahan akibat sosio-kultural memicu tingginya angka pernikahan dini sehingga Kab. Lumajang berada di posisi ke 5 tertinggi se-Jawa Timur. Hal ini terlihat pada banyaknya permintaan dispensasi menikah.	1. Bagaimana fenomena pernikahan dini di Kec. Tempeh Kab. Lumajang? 2. Bagaimana strategi komunikasi penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini di Kec. Tempeh Kab. Lumajang?	1. Pernikahan dini 2. Strategi komunikasi penyuluh agama	1. Angka dispensasi menikah mencapai 856 pertahun 2022 dan stunting di Kec. Tempeh mencapai 255 kasus 2. Sosialisasi, Penyuluhan, bimbingan menikah	Penyuluh Agama Kec. Tempeh Kab. Lumajang	Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif Lokasi Penelitian KUA Kec. Tempeh Kab. Lumajang Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Analisis Data Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi Data Keabsahan Data Triangulasi Sumber dan Teknik

TABEL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal Penelitian	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	23 Januari 2024	- Menyerahkan surat ijin penelitian - Memperkenalkan diri	Yuliatin, S.Ag	
2.	18 Maret 2024	Meminta profil KUA Tempeh	Yuliatin, S.Ag	
3.	21-22 Maret 2024	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Hani	
			Ulfiah	
4.	27-28 Maret 2024	Wawancara dengan Kepala KUA dan Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah	Sulthon Umar, S.HI, MH	
			Muhammad Shohin Wicaksono	
5.	29 Maret 2024	- Wawancara - Meminta data pernikahan dini tahun 2023	Ahmad Arif Masdar Hilmy	
6.	16 April 2024	- Meminta Dokumentasi Sosialisasi - Meminta Surat Selesai Melakukan Penelitian	Yuliatin, S.Ag	

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Humairoh
2. TTL : Lumajang, 19 Februari 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Lempeni, Dusun Mujur 2 RT 029 RW 007
Kec. Tempeh Kab. Lumajang
5. E-mail : humairohhum86@gmail.com
6. Fakultas/Prodi : Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam
7. Pendidikan Terakhir : SMA Darul Ulum

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Negeri 2 Lumajang 2008 - 2014
2. SMP Darul Ulum Pandanwangi 2014 - 2017
3. SMA Darul Ulum Pandanwangi 2017 - 2020
4. UIN KHAS Jember 2020 – 2024

C. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
2. Organisasi Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)